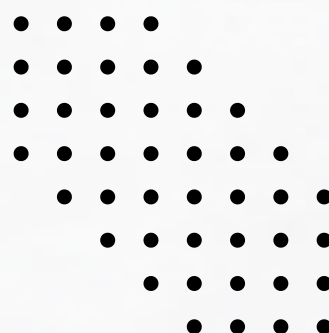




Laporan Kinerja

Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil
Provinsi Lampung

2023



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga laporan kinerja Dinas Kependudukan, dan Pencatatan Sipil Provinsi Lampung tahun 2023 dapat terselesaikan.

Laporan Kinerja (LKj) adalah bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah atas penggunaan anggaran yang disusun untuk memenuhi kewajiban seperti diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Tujuannya adalah memberikan informasi kinerja yang telah dilaksanakan sehingga dapat dijadikan acuan untuk perbaikan berkesinambungan bagi peningkatan pelaksanaan tugas Instansi Pemerintah.

Selain itu Laporan Kinerja (LKj) tahun 2023 ini merupakan cerminan prestasi serta evaluasi terhadap Perjanjian Kinerja pada tahun 2023, sebagai perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan ataupun kegagalan dari pelaksanaan visi, misi dan strategi instansi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Lampung telah menyelesaikan sejumlah program dan kegiatan yang berkaitan dengan implementasi dari Rencana Kerja tahun 2023 yang telah sesuai dengan Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Lampung Tahun 2019-2024. Rencana 2019-2024 memberikan arah kinerja bagi pelaksanaan program dan kegiatan OPD.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah disusun dengan memuat perspektif keberhasilan dan kegagalan yang akan menjadi tantangan bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Lampung melalui peningkatan kinerja yang lebih baik, fokus dan terarah.

Harapan kami, laporan kinerja Instansi Pemerintah ini dapat digunakan sebagai bahan evaluasi yang objektif bagi pihak-pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) dalam menilai kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Lampung, serta memberikan masukan bagi peningkatan dan penguatan peran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Lampung untuk memenuhi harapan masyarakat, yaitu terwujudnya *good governance*.

Bandar Lampung,

Februari 2024



KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL PROVINSI LAMPUNG,

Drs. LUKMAN, M.M.

Pembina Utama Muda

NIP. 19680906 198901 1 001

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja ini merupakan pertanggungjawaban Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Lampung dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, serta sebagai pertanggungjawaban atas kewenangan dan pengelolaan terhadap sumber daya dengan didasarkan perencanaan strategis yang telah ditetapkan. Pertanggungjawaban dalam laporan ini meliputi aspek sumber daya sebagaimana anggaran yang tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Lampung tahun 2023.

Pelaksanaan seluruh program dan kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Lampung pada tahun 2023 dilaksanakan untuk tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Untuk mengukur pencapaian kinerja yang dilaksanakan melalui program dan kegiatan tersebut, disusunlah Laporan Kinerja Dinas Kependudukan. Pada Perubahan Perencanaan Strategis (Renstra) tahun 2019-2024 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Lampung, telah ditetapkan 1 (satu) tujuan, 2 (dua) sasaran dengan 2 (dua) indikator kinerja utama strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Lampung yaitu :

1. **Tujuan** : Meningkatnya kualitas implementasi reformasi dan Birokrasi dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan
2. **Sasaran** :
 1. Mewujudkan Tertib Administrasi Kependudukan
 2. Meningkatnya Pemanfaatan Data Kependudukan
3. **Indikator Kinerja** :
 1. Persentase Kepemilikan Dokumen Administrasi Kependudukan
 2. Persentase Pemanfaatan Data Kependudukan

Secara umum ketercapaian dari 2 (dua) indikator kinerja tersebut termasuk kategori berhasil, walaupun diakui bahwa ketercapaian tersebut belum menggambarkan pencapaian kualitas dari sasaran yang ada. Hal ini dikarenakan terbatasnya dokumen yang diandalkan untuk melakukan analisis, serta indikator-indikator kinerja yang belum mampu menilai ketercapaian masing-masing indikator kinerja dari aspek kualitasnya.

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan pada tahun terakhir pelaksanaan Rencana Strategis tahun 2019-2024, maka pada rencana kinerja tahun 2023 dijabarkan ke dalam 5 (lima) Program yang terdiri dari 17 (tujuh belas) Kegiatan dengan 43 (empat puluh tiga) Sub Kegiatan yang didukung pendanaan APBD

Anggaran belanja berdasarkan Perubahan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Lampung pada tahun anggaran 2023 sebesar **Rp8.339.143.699** dengan realisasi serapan anggaran belanja sebesar **87,26 %** atau senilai **Rp7.276.423.865,-** (*sesuai dengan data laporan realisasi keuangan dan kinerja program kegiatan tahun anggaran 2023*).

Dari evaluasi perencanaan program, kegiatan, dan anggaran yang dilakukan, kendala dan hambatan yang dihadapi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Lampung pada tahun 2023 masih terdapat kendala dan hambatan. Memperhatikan kendala dan hambatan tersebut, maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Lampung dituntut untuk mampu merumuskan program dan kegiatan yang lebih efektif dan tepat sasaran, serta senantiasa meningkatkan kinerjanya pada tahun-tahun yang akan datang.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
IKHTISAR EKSUSIF.....	iii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Gambaran Umum OPD	1
BAB II PERENCANAAN KINERJA	
2.1 RENSTRA 2019-2024	13
A. Visi dan Misi	15
B. Tujuan, Sasaran, Indikator	16
C. IKU	17
D. P-PK 2023	20
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
3.1 Kerangka Pengukuran Kinerja (Permendagri 86/2017).....	24
3.2 Capaian IKU	27
3.3 Pengukuran Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja.....	29
3.4 Akuntabilitas Keuangan Pagu dan Realisasi Keuangan TA. 2022.....	63
3.5 Tindak Lanjut LHE AKIP 2021.....	66
BAB IV PENUTUP.....	72

DAFTAR GAMBAR DAN TABEL :

I-1	Tabel Daftar Jumlah Pegawai
I-2	Gambar/Bagan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
II-1	Tabel Tujuan, Indikator Tujuan, Target Tujuan
II-2	Tabel Formulasi IKU 2019-2024
II-3	Tabel Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2023
III-1	Tabel Skala Nilai Peringkat Kinerja
III-2	Tabel Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2023
III-3	Tabel Capaian Indikator Kinerja Sasaran 1 2019-2024 Tahun 2023
III-4	Tabel Capaian Indikator Kinerja Sasaran 1 2024 Dan Nasional Tahun 2023
III-5	Tabel Laporan Perkembangan Perekaman e-KTP (s/d Bulan Desember Tahun 2023)
III-6	Tabel Perekaman e-KTP di 15 Kab/Kota se- Prov. Lampung (s/d Bulan Desember Tahun 2023)
III-7	Tabel Laporan Perkembangan Kepemilikan Akte Kelahiran Anak Usia 0-18 Tahun (s/d Bulan Desember Tahun 2023)
III-8	Tabel Laporan Perkembangan Kepemilikan Akte Kelahiran Anak Usia 0-18 Tahun di 15 Kab/Kota se- Provinsi Lampung (s/d Bulan Desember Tahun 2023)
III-9	Tabel Laporan Pencetakan KIA di 15 Kab/Kota se- Provinsi Lampung (s/d Bulan Desember Tahun 2023)
III-10	Tabel Laporan Perkembangan Akte Kematian
III-11	Tabel Faktor Penghambat Faktor Pendukung Solusi dan Upaya Perbaikan Dalam Pelaksanaan Capaian Indikator Persentase Kepemilikan Dokumen Administrasi Kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Lampung Tahun 2023
III-12	Tabel Capaian Indikator Kinerja Sasaran 2 2019-2024 Tahun 2023
III-13	Tabel Capaian Indikator Kinerja Sasaran 2 2024
III-14	Tabel Faktor Penghambat Faktor Pendukung Solusi dan Upaya Perbaikan Dalam Pelaksanaan Capaian Indikator Persentase Pemanfaatan Data Kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Lampung Tahun 2023
III-15	Tabel Alokasi Anggaran Belanja Langsung P-APBD TA. 2023
III-16	Tabel Realisasi Belanja Langsung P-APBD TA. 2023
III-17	Tabel Perbandingan Capaian Kinerja dan Keuangan Tahun 2023

BAB I PENDAHULUAN

1.1. GAMBARAN UMUM DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PROVINSI LAMPUNG

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah Provinsi Lampung sebagai salah satu Perangkat Daerah (PD) di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Lampung yang terbentuk pada tahun 2017 berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung, memiliki peranan dalam bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dengan tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, yang menjadi kewenangan provinsi, dan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 59 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Lampung. Pada tahun 2023, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Lampung telah merencanakan dan melaksanakan sejumlah program dan kegiatan sebagai bentuk pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. Perencanaan program, kegiatan, dan anggaran telah dilakukan dengan mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019-2024 dan Perubahan Perencanaan Strategis (Renstra) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Lampung Tahun 2019-2024.

Dasar hukum dalam pembentukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Lampung adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 Perangkat Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan;
6. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor 53 tahun 2014 Petunjuk teknis perjanjian kinerja, laporan kinerja, dan tata cara reviu atas laporan kinerja instansi pemerintah;
7. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
8. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 59 Tahun 2021 Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Lampung.

1. Sumber Daya Aparatur

Komitmen dan dukungan Pemerintah Provinsi Lampung untuk melakukan perubahan mendasar dalam cara pandang terhadap permasalahan yang dihadapi dan upaya untuk mengatasi telah dan akan dilakukan secara partisipatif. Hal ini merupakan kekuatan utama untuk mencapai keberhasilan pembangunan dalam sektor kependudukan dan pencatatan sipil.

Disamping itu dengan memprioritaskan peningkatan kualitas SDM sebagai program utama pembangunan daerah merupakan cara tepat dalam menyelesaikan persoalan mendasar yang dihadapi oleh Provinsi Lampung saat ini.

Kuantitas pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sampai dengan Desember 2023 berjumlah 36 (tiga puluh enam) orang, yang terdiri dari :

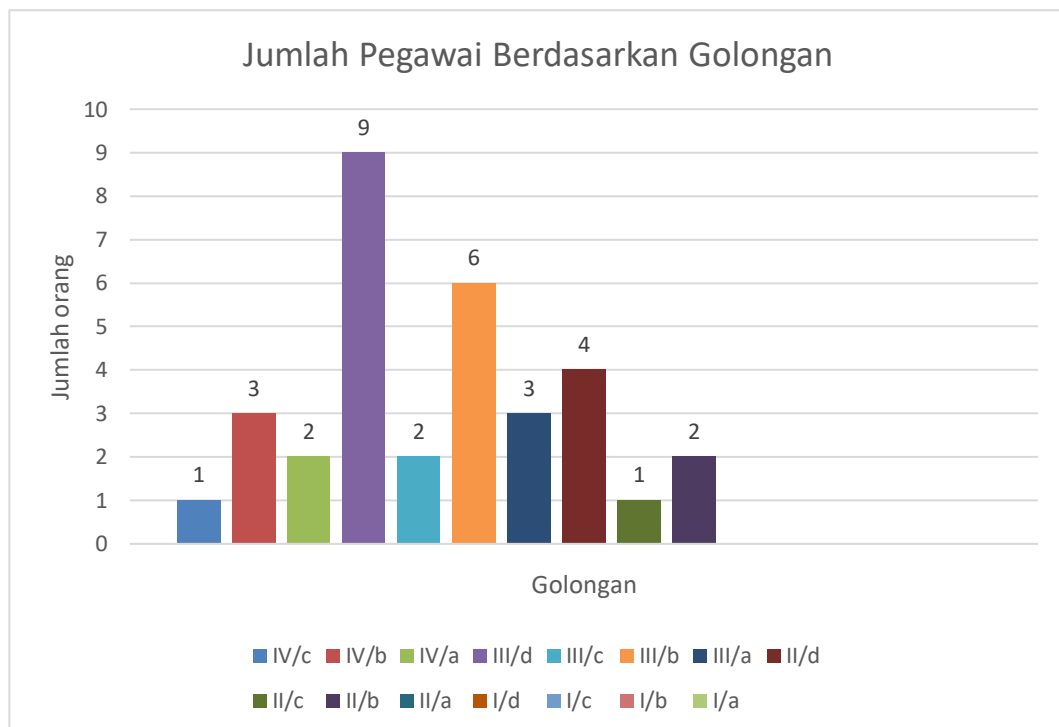
1. ASN 33 (tiga puluh tiga) orang dengan rincian :
 - Pejabat Struktural berjumlah 6 (enam) orang
 - Pejabat Fungsional 7 (tujuh) orang
 - Staf / pelaksana 19 (sembilan belas) orang
 - Staf / pegawai titipan ASN IPDN 1 (satu) orang

2. PTHL :

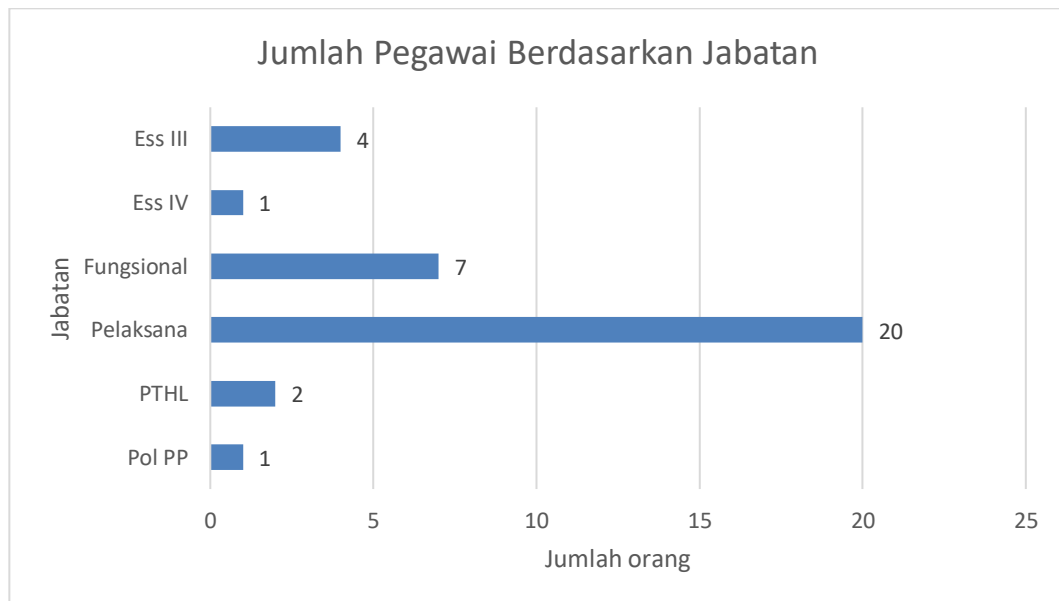
- PTHL Dinas 2 (dua) orang
- PTHL tenaga Satpol PP 1 (satu) orang

Ditinjau dari jumlah jenis kelamin, Tingkat pendidikan formal, Pangkat dan Golongan, maka kondisi aparatur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Lampung sebagai berikut :

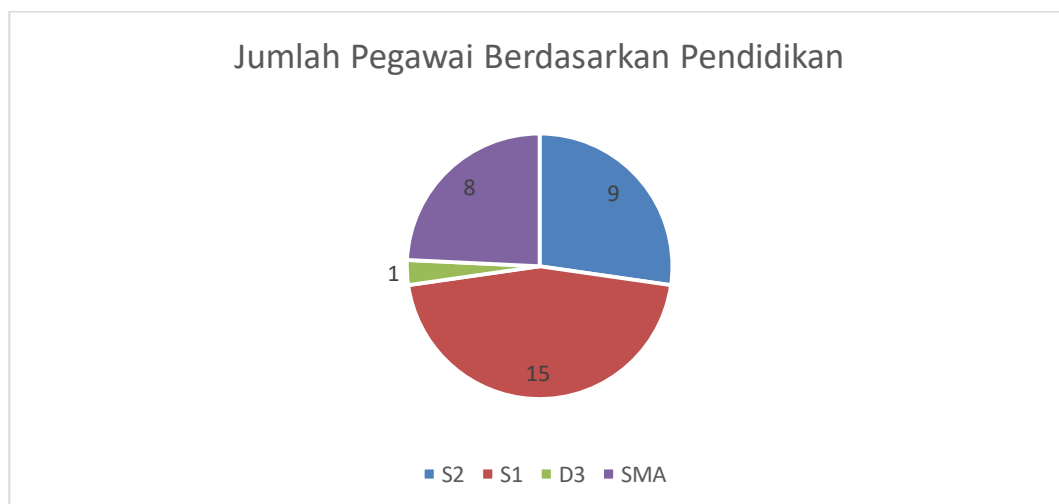
Gambar I-1
Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan
Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Lampung



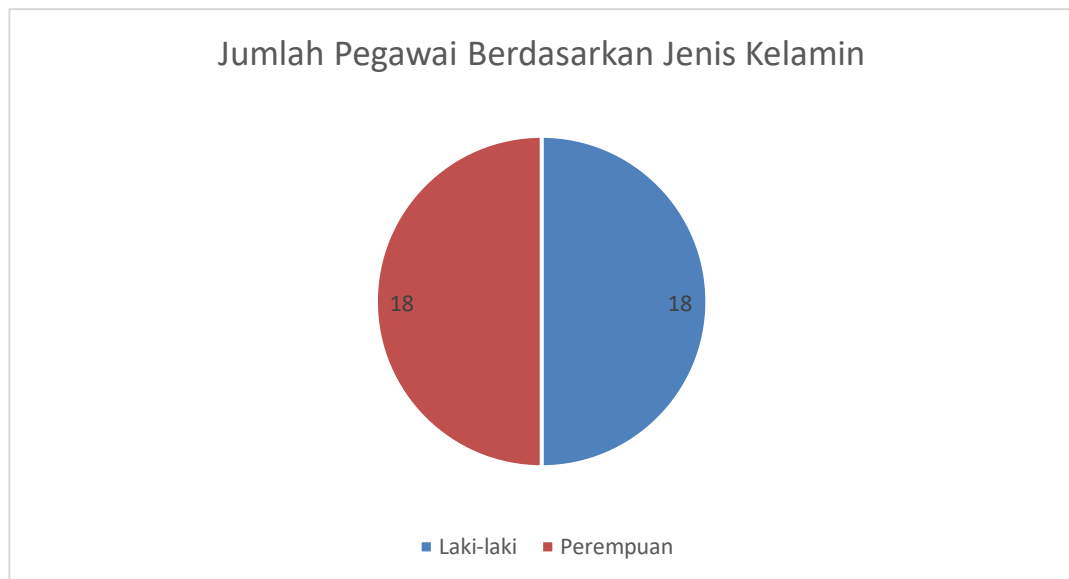
Gambar I-2
Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan
Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Lampung



Gambar I-3
Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan
Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Lampung



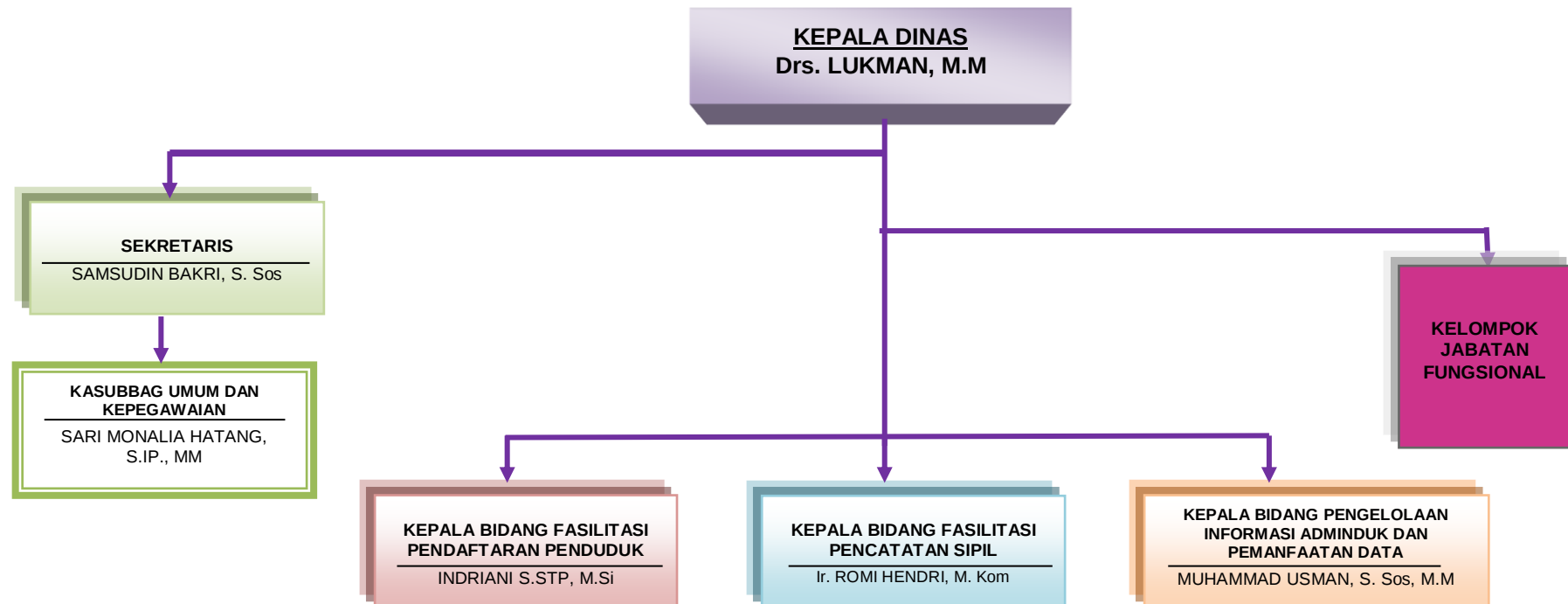
Gambar I-4
Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin
Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Lampung



Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Lampung disajikan dalam Gambar berikut ini :

Gambar I-5

Bagan Struktur
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Lampung



Dukungan Sumber Daya Manusia (SDM) pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Lampung yang tergambarkan dalam susunan kepegawaian dan bagan organisasi di atas didukung oleh sumber daya OPD berdasarkan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 59 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Lampung bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Lampung mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan provinsi di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil berdasarkan asas otonomi yang menjadi kewenangan provinsi (desentralisasi), tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan serta tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Lampung mempunyai fungsi:

1. Penyusunan program di bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
2. Pengelolaan kegiatan kesekretariatan, meliputi perencanaan dan evaluasi keuangan, umum dan kepegawaian;
3. Perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pembinaan teknis di bidang pendaftaran penduduk;
4. Perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pembinaan teknis di bidang pencatatan sipil;
5. Perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pembinaan teknis di bidang pengelolaan administrasi kependudukan;
6. Perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pembinaan teknis di bidang penyerasian kebijakan dan pendayagunaan data kependudukan;

7. Penyelenggaraan pengawasan, pembinaan, fasilitasi dan pengendalian di bidang kependudukan dan pencatatan sipil di kabupaten/ kota;
8. Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas dalam lingkup tugasnya ; dan
9. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur.

Susunan Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Lampung, terdiri dari:

1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat;
3. Bidang Fasilitasi Pendaftaran Penduduk;
4. Bidang Fasilitasi Pencatatan Sipil;
5. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data;
6. Kelompok Jabatan Fungsional.

Berbagai tugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Lampung dilaksanakan oleh Sekretariat dan Sub Bagian, Bidang dan Sub Bidang yang terdiri dari :

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai tugas memimpin, mengendalikan dan mengawasi, serta mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam menyelenggarakan di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil berdasarkan asas otonomi yang menjadi kewenangan provinsi (desentralisasi), tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan serta tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Lampung mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan program dan anggaran ;
- b. Pengelolaan keuangan;
- c. Pengelolaan perlengkapan, urusan tata usaha, rumah tangga dan barang milik negara;
- d. Pengelolaan urusan ASN;
- e. Pembinaan dan koordinasi penyusunan dan pelaporan program dan anggaran Dana Alokasi Daerah (DAK) non fisik di bidang administrasi kependudukan di Kabupaten/Kota.
- f. Pembinaan dan koordinasi urusan ASN meliputi pengangkatan, pemberhentian dan penilaian kinerja pejabat yang menangani urusan administrasi kependudukan di Kabupaten/Kota.
- g. Pembinaan dan koordinasi perangkat daerah yang menangani urusan administrasi kependudukan di Kabupaten/Kota.
- h. Pembinaan dan koordinasi pengelolaan barang milik negara Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten/Kota.
- i. Penyusunan perencanaan di bidang fasilitasi pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, kerja sama administrasi kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan.
- j. Perumusan kebijakan teknis dibidang fasilitasi pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, kerjasama administrasi kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan.
- k. Pelaksanaan kebijakan dibidang fasilitasi pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, kerja sama administrasi kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan.

- l. Pelaksanaan pembinaan umum dan koordinasi di bidang pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, kerja sama administrasi kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan.
- m. Pelaksanaan pengelolaan informasi administrasi kependudukan, kerjasama administrasi kependudukan serta pemanfaatan data dan dokumen kependudukan.
- n. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang fasilitasi pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, kerja sama administrasi kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan di Kabupaten/Kota.
- o. Pelaksanaan pemantauan evaluasi, dan pelaporan di bidang penyelenggaraan pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, kerjasama administrasi kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan.
- p. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur.

2. Sekretariat

Mempunyai tugas memberikan pelayanan administrasi dan teknis yang meliputi perencanaan, keuangan, urusan tata usaha, perlengkapan rumah tangga dan urusan ASN kepada semua unsur di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Untuk menyelenggarakan tugas, sekretariat mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Pengkoordinasi dan penyusunan program dan anggaran dekonsentrasi;
- b. Pelaksanaan pengelolaan keuangan;

- c. Pengelolaan perlengkapan, urusan tata usaha, rumah tangga dan barang milik negara;
- d. Pengelolaan urusan ASN;
- e. Pembinaan dan koordinasi penyusunan dan pelaporan pelaksanaan program dan anggaran tugas pembantuan bidang administrasi kependudukan di Kab/Kota;
- f. Pembinaan dan koordinasi pengelolaan barang milik negara Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kab/Kota;
- g. Pembinaan dan koordinasi urusan ASN meliputi pengangkatan, pemberhentian dan penilaian kinerja pejabat yang menangani urusan administrasi kependudukan di Kab/Kota;
- h. Pembinaan dan koordinasi perangkat daerah yang menangani urusan administrasi kependudukan di Kab/Kota; dan
- i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Sekretariat dipimpin oleh seorang sekretaris yang bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Dalam menjalankan tugasnya, sekretaris dibantu oleh :

- 1) Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- 2) Kelompok Jabatan Fungsional

3. Bidang Fasilitas Pendaftaran Penduduk

Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan perumusan kebijakan, teknis, pelaksanaan pembinaan umum dan koordinasi pelaksanaan, pemberian bimbingan teknis, supervisi penyelenggaraan pendaftaran penduduk di Kab/Kota.

Untuk menyelenggarakan tugas, Bidang Fasilitas Pendaftaran Penduduk mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Penyiapan penyusunan perencanaan pelaksanaan fasilitas, pembinaan umum dan koordinasi di bidang pendaftaran penduduk

- meliputi identitas penduduk, pindah datang penduduk, pendaftaran penduduk, pengelolaan dokumen kebijakan pendaftaran penduduk, monitoring, evaluasi dan dokumentasi;
- b. Penyiapan perumusan kebijakan teknis di bidang fasilitasi di bidang bidang pendaftaran penduduk meliputi identitas penduduk, pindah datang penduduk, pendaftaran penduduk, pengelolaan dokumen kebijakan pendaftaran penduduk, monitoring, evaluasi dan dokumentasi;
 - c. Pelaksanaan pembinaan umum dan koordinasi pelaksanaan pendaftaran penduduk meliputi identitas penduduk, pindah datang penduduk, pendaftaran penduduk, pengelolaan dokumen kebijakan pendaftaran penduduk, monitoring, evaluasi dan dokumentasi;
 - d. Pemberian bimbingan teknis di bidang pendaftaran penduduk meliputi identitas penduduk, pindah datang penduduk, pendaftaran penduduk, pengelolaan dokumen kebijakan pendaftaran penduduk, monitoring, evaluasi dan dokumentasi;
 - e. Pelaksanaan kebijakan di bidang fasilitasi sarana dan prasarana pendaftaran penduduk meliputi identitas penduduk, pindah datang penduduk, pendaftaran penduduk, pengelolaan dokumen kebijakan pendaftaran penduduk, monitoring, evaluasi dan dokumentasi;
 - f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

Bidang Fasilitasi Administrasi Kependudukan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Dalam menjalankan tugasnya Kepala Bidang Fasilitasi Pendaftaran Penduduk dibantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional.

4. Bidang Fasilitas Pencatatan Sipil

Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan perumusan kebijakan, teknis, pelaksanaan pembinaan umum dan koordinasi pelaksanaan, pemberian bimbingan teknis, supervisi penyelenggaraan pencatatan sipil di Kab/Kota.

Untuk menyelenggarakan tugas, Bidang Fasilitas Pencatatan Sipil mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Penyiapan penyusunan perencanaan pelaksanaan fasilitas, pembinaan umum dan koordinasi di bidang pencatatan sipil meliputi pencatatan kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, perubahan status anak, kewarganegaraan, monitoring, evaluasi dan dokumentasi;
- b. Penyiapan perumusan kebijakan teknis di bidang fasilitas di bidang pencatatan sipil meliputi pencatatan kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, perubahan status anak, kewarganegaraan, monitoring, evaluasi dan dokumentasi;
- c. Pelaksanaan pembinaan umum dan koordinasi pelaksanaan pencatatan sipil meliputi pencatatan kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, perubahan status anak, kewarganegaraan, monitoring, evaluasi dan dokumentasi;
- d. Pemberian bimbingan teknis di bidang pencatatan sipil meliputi pencatatan kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, perubahan status anak, kewarganegaraan, monitoring, evaluasi dan dokumentasi;
- e. Pelaksanaan kebijakan di bidang fasilitas sarana dan prasarana pencatatan sipil meliputi pencatatan kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, perubahan status anak, kewarganegaraan, monitoring, evaluasi dan dokumentasi;
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

Bidang Fasilitas Administrasi Kependudukan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang bertanggungjawab kepada Kepala Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Dalam menjalankan tugasnya Kepala Bidang Fasilitas Pencatatan Sipil dibantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional.

5. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data

Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan perumusan kebijakan teknis, fasilitasi dan pembinaan umum di bidang pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan pemanfaatan data.

Untuk menyelenggarakan tugas, Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Penyusunan perencanaan pengelolaan informasi administrasi kependudukan yang meliputi sistem informasi administrasi kependudukan, pengolahan dan penyajian data kependudukan, tata kelola teknologi informasi dan komunikasi serta kerja sama administrasi kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan;
- b. Pelaksanaan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan sistem informasi administrasi kependudukan, pengolahan dan penyajian data kependudukan, tata kelola teknologi informasi dan komunikasi serta kerja sama administrasi kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan di Kabupaten/Kota;
- c. Pelaksanaan pengelolaan informasi administrasi kependudukan yang meliputi sistem informasi administrasi kependudukan, pengolahan dan penyajian data kependudukan serta tata kelola dan sumber daya manusia teknologi informasi dan komunikasi;
- d. Pelaksanaan kerja sama administrasi kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan;

- e. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan; dan
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Dalam menjalankan tugasnya Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data dibantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional.

Dasar hukum dalam penyusunan Laporan Kinerja (LKJ) pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Lampung pada Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
4. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 26 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
7. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014, tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2023;
12. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Lampung Tahun 2019-2024;
13. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat daerah Provinsi Lampung;

14. Peraturan Gubernur Nomor 17 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Lampung;
15. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 59 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
16. Peraturan Gubernur Lampung Nomor : 38 Tahun 2022 tanggal 16 Desember 2022 tentang Penjabaran APBD Provinsi Lampung Tahun 2023;

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Lampung berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun dengan selalu memperhitungkan perubahan lingkungan. Sesuai tugas pokok dan fungsinya, dan untuk terselenggaranya good governance dan clean goverment yang merupakan prasyarat bagi setiap penyelenggara pemerintahan dalam upaya penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, dan legitimate maka perlu dilakukan Perencanaan Strategis. Dalam Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, disebutkan bahwa Perencanaan Strategis atau RENSTRA merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu hingga lima tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau yang mungkin terjadi.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 pada Pasal 15 Ayat 3 menyebutkan bahwa Kepala Perangkat Daerah menyiapkan Rancangan Rencana Strategis Perangkat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan berpedoman pada rancangan awal RPJMD sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat 2. Renstra Perangkat Daerah memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif (Pasal 7 Ayat 1). Renstra Perangkat Daerah ditetapkan dengan peraturan pimpinan Perangkat Daerah setelah disesuaikan dengan RPJMD (Pasal 19 ayat 4).

Rencana Strategis Perangkat Daerah telah mengacu pada Perubahan Renstra 2019-2024 yang merupakan dokumen perencanaan teknis operasional Perangkat Daerah yang merupakan penjabaran dari Perubahan RPJMD secara sistematis untuk kurun waktu 5 (lima), yang memuat

tentang visi, misi, tujuan, sasaran strategi, kebijakan, program/kegiatan, target indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD pada Rencana Kerja khususnya di bidang penyelenggaraan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. Perubahan Perencanaan Strategis (RENSTRA) untuk kemudian akan dijabarkan lebih lanjut menjadi landasan dalam menyusun dan menetapkan Perjanjian Kinerja (PK) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Lampung setiap tahunnya.

Penyusunan Perubahan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Lampung telah melalui tahapan-tahapan yang simultan dengan proses penyusunan Perubahan RPJMD Lampung dengan melibatkan stakeholders pada saat dilaksanakannya Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD, Forum Perangkat Daerah, sehingga Perubahan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Lampung merupakan hasil kesepakatan bersama antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Lampung dan stakeholder. Selanjutnya, Perubahan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Lampung tersebut akan dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Lampung yang merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Di dalam Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Lampung dimuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun mendatang.

Dalam rangka mewujudkan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) untuk memenuhi ketentuan dalam sistem perencanaan pembangunan Provinsi Lampung dengan pandangan jauh kedepan guna menghadapi masa depan yang penuh dengan tantangan, penetapan tujuan yang jelas sesuai dengan harapan dan keinginan seluruh masyarakat Lampung dan dengan memperhatikan Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman yang dimiliki serta faktor lingkungan baik *internal* dan *eksternal*, berikut Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran dalam Perubahan Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Lampung dapat dijelaskan sebagai berikut.

2.1. PERUBAHAN RENSTRA 2019-2024

Perubahan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Lampung Tahun 2019-2024, merupakan penjabaran dari Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Lampung Tahun 2005-2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Lampung Tahun 2019-2024. Perubahan Rencana Strategis sebagaimana dimaksud disusun sesuai dengan Tupoksi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sesuai dengan nomenklatur baru dan diselaraskan dengan pencapaian sasaran, program dan kegiatan yang akan menjadi landasan dan pedoman bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Lampung dalam merencanakan pembangunan 5 tahun kedepan.

A. VISI DAN MISI

1. Visi

Adapun yang menjadi visi Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih tahun 2019-2024 adalah :

“RAKYAT LAMPUNG BERJAYA”

2. Misi

Misi Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung terpilih memberikan gambaran peran serta dan keterlibatan langsung Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Lampung dalam mewujudkan visi dan misi dimaksud. Berdasarkan Visi dan Misi Pembangunan Provinsi Lampung tahun 2019-2024 dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Lampung maka Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Lampung diarahkan dan difokuskan untuk mendukung

MISI KEDUA yaitu “Mewujudkan *good governance* untuk meningkatkan kualitas dan pemerataan pelayanan publik”.

B. TUJUAN DAN SASARAN, INDIKATOR

Rumusan **Tujuan** di dalam Perencanaan Strategis, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Lampung tahun 2019-2024 sesuai dengan program adalah:

**“MENINGKATNYA KUALITAS IMPLEMENTASI REFORMASI BIROKRASI
DALAM PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN”**

Yang dilaksanakan dengan cara mewujudkan tata kelola penyelenggaraan administrasi kependudukan yang berkualitas.

**TABEL II-1
TUJUAN, INDIKATOR TUJUAN DAN TARGET TUJUAN
2019-2024**

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	TARGET
1.	Meningkatnya Kualitas Implementasi Reformasi Birokrasi dalam Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan	Persentase Penerbitan Dokumen Data Kependudukan	100%

Sasaran yang ingin dicapai di dalam Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Lampung Tahun 2019-2024 adalah :

- 1. Mewujudkan Tertib Administrasi Kependudukan**
- 2. Meningkatnya Pemanfaatan Data Kependudukan**

Yaitu Terwujudnya penyelenggaraan administrasi kependudukan yang ditopang oleh aparatur Provinsi dan Kabupaten/Kota yang memiliki kemampuan, kapasitas yang cukup dalam menyelenggarakan pelayanan administrasi kependudukan.

C. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Pemerintah Lampung telah menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk tingkat Pemerintah Daerah dan masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah melalui Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/770/B.09/HK/2019 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Provinsi Lampung.

Adapun penetapan **Indikator Kinerja Utama** Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Lampung pada Renstra 2019-2024 yaitu:

1. Persentase kepemilikan dokumen administrasi kependudukan

Yang mempunyai makna bahwa Jumlah penduduk bersifat dinamis, setiap saat selalu berubah. Data akurat adalah data kependudukan yang telah diverifikasi oleh Pusat dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri RI. Adapun data administrasi kependudukan yang dimaksud meliputi:

- a. Presentase perekaman e-KTP;
- b. Presentase Anak (0-18 tahun) yang memiliki Akte Kelahiran;
- c. Persentase kepemilikan KIA (Kartu Identitas Anak);
- d. Peningkatan Cakupan Akta Kematian yang diterbitkan;
- e. Peningkatan Cakupan Kepemilikan Buku Nikah/Akta Perkawinan pada semua pasangan yang perkawinan tercatat;
- f. Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Perceraian dari semua individu yang perceraianya tercatat.

2. Persentase Pemanfaatan Data Kependudukan

Pemanfaatan data kependudukan pada Indikator Kinerja Dinas Kependudukan dipahami sebagai aktivitas pemberian hak akses atas data kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kepada lembaga pengguna dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik, penelitian, perencanaan pembangunan, dan atau penegakan hukum.

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 61 Tahun 2015 tentang Persyaratan, Ruang Lingkup dan Tata Cara Pemberian Hak Akses serta Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan, dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik. Dalam Pasal 5, Pemerintah Provinsi berwenang dan berkewajiban melayani pemanfaatan NIK, data kependudukan dan KTP-el kepada lembaga pengguna, yaitu Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi.

Izin pemanfaatan data dan akses data tingkat provinsi diberikan oleh Gubernur, ijin sebagaimana dimaksud sebagai persyaratan pembuatan dan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama antara Unit Kerja yang menangani kependudukan dan pencatatan sipil tingkat provinsi. Proses pemberian ijin diatur di dalam Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan lembaga pengguna.

Selanjutnya Formulasi Indikator Kinerja Utama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Lampung dapat dilihat dengan lebih rinci pada tabel dibawah berikut ini:

TabelII-2
FORMULASI INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) 2019-2024
DINAS KEPEDUDUKAN DAN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PROVINSI LAMPUNG

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	Formula	DATA DASAR 2022	SATUAN	TARGET 2020-2024				
						2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Mewujudkan Tertib Administrasi Kependudukan	Persentase kepemilikan dokumen administrasi kependudukan	$\frac{\text{Jumlah Kepemilikan Dokumen Administrasi Kependudukan}}{\text{Jumlah Penduduk}} \times 100\%$		Persentase	73	77	82	88	92
2.	Meningkatnya Pemanfaatan Data Kependudukan	Persentase Pemanfaatan Data Kependudukan	$\frac{\text{Jumlah Perangkat Daerah yang sudah melakukan MOU}}{\text{Jumlah Perangkat Daerah Provinsi Lampung}} \times 100\%$		Persentase	---	48	65	82	100

1. Persentase Kepemilikan Dokumen administrasi kependudukan meliputi:

- a. Presentase perekaman e-KTP;
- b. Presentase kepemilikan akte kelahiran usia 0-18 tahun;
- c. Presentase kepemilikan KIA (Kartu Identitas Anak);
- d. Peningkatan Cakupan Akta Kematian yang diterbitkan;
- e. Peningkatan Cakupan Kepemilikan Buku Nikah/Akta Perkawinan pada semua pasangan yang perkawinan tercatat;
- f. Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Perceraian dari semua individu yang perceraianya tercatat.

2. Persentase Pemanfaatan Data Kependudukan

- a. Pemanfaatan data kependudukan

D. PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA (PPK) Tahun 2023

Perubahan Perjanjian kinerja adalah pernyataan komitmen dalam mempresentasikan janji pencapaian kinerja yang jelas, terukur dan terarah dalam rentang waktu satu tahun dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola. Adapun perjanjian kinerja pejabat struktural eselon II, III dan IV pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Lampung.

Perubahan Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji dari perencanaan kinerja tahunan sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena merupakan wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Penyusunan Perjanjian Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Lampung Tahun 2023 mengacu pada dokumen Perubahan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Lampung Tahun 2019-2024, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023, dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Tahun 2023, Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Lampung telah menetapkan Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2023 dengan uraian sebagai berikut:

Tabel II-3
Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2023
Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Lampung

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Mewujudkan Tertib Administrasi Kependudukan	Persentase Kepemilikan Dokumen Administrasi Kependudukan	88 %
	1.1 Meningkatnya Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	1.1 Persentase layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	100 %
	1.2 Meningkatnya Pelayanan Pendaftaran Kependudukan Di Provinsi Lampung	1.2 Persentase Pelayanan Pendaftaran Kependudukan Di Provinsi Lampung	100 %
	1.3 Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan, Pencatatan Sipil Dan Konsultasi Penyelenggaraan Di Provinsi Lampung	1.3 Persentase Pelayanan Pembinaan dan Pengawasan, Pencatatan Sipil Dan Konsultasi Penyelenggaraan Di Provinsi Lampung	100 %
2.	Meningkatnya Pemanfaatan Data Kependudukan.	Persentase Pemanfaatan Data Kependudukan	82%
	1.4 Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Administrasi Kependudukan	1.4 Persentase Pemenuhan Dokumen Pengelolaan dan Pengawasan Informasi Administrasi Kependudukan	100 %
	1.5 Meningkatnya Kualitas Dokumen Profil Kependudukan	1.5 Persentase Pemenuhan Dokumen Profil Kependudukan	100 %

NO.	Program / Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Rp. 7.553.268.656,00	APBD-P
	• Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp. 110.799.800,00	
	• Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp. 4.552.006.056,00	
	• Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Rp. 12.191.800,00	
	• Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp. 342.731.900,00	
	• Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp. 1.739.236.100,00	
	• Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp. 36.025.000,00	
	• Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp. 258.154.600,00	
	• Pemeliharaan Baran Milik Derah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp. 502.124.000,00	
2.	Program Pendaftaran Penduduk	Rp. 407.936.046,00	APBD-P
	• Pelayanan Pendaftaran Kependudukan	Rp. 40.000.000,00	
	• Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan	Rp. 335.936.043,00	
	• Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pendaftaran Penduduk	Rp. 32.000.000,00	
3.	Program Pencatatan Sipil	Rp. 129.556.000,00	APBD-P
	• Pelayanan Pencatatan Sipil	Rp. 29.556.000,00	

	• Penyelenggaraan Pencatatan Sipil di Provinsi	Rp. 35.000.000,00	
	• Pemberian Konsultasi Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Rp. 65.000.000,00	
4.	Program Pengelolaan Informasi Administrasi	Rp. 159.261.000,00	APBD-P
	• Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Rp. 72.099.000,00	
	• Pembinaan Dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi	Rp. 87.162.000,00	
5.	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Rp. 89.122.000,00	APBD-P
	• Penyediaan Data Kependudukan Provinsi	Rp. 89.122.000,00	
	Jumlah	Rp. 7.276.423.865,00	APBD-P

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja merupakan kewajiban untuk menyampaikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menjelaskan kinerja atau tindakan perorangan/badan hukum/pimpinan kolektif organisasi secara transparan berkaitan dengan tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan sebagai penjabaran visi, misi dan strategi organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau yang berwenang menerima pelaporan. Pengukuran kinerja kegiatan yaitu mengukur tingkat capaian kinerja kegiatan yang dimulai dengan menetapkan indikator kinerja kegiatan berdasarkan kelompok berupa dana (input), keluaran (output) dan hasil (outcome), serta manfaat/dampak (outcome); selanjutnya menentukan satuan setiap kelompok indikator; menetapkan rencana tingkat capaian (target); mengetahui realisasi indikator kinerja kegiatan; menghitung rencana dan realisasi untuk mengetahui persentasinya.

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Lampung selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Lampung yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Perubahan Renstra Tahun 2019-2024, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk menunjang pencapaian terwujudnya visi dan misi Gubernur Lampung.

3.1. KERANGKA PENGUKURAN KINERJA

Dengan berdasarkan pada ketentuan yang berlaku, Laporan Kinerja diukur berdasarkan tingkat pencapaian kinerja sasaran yang diperoleh dengan perhitungan indikator kinerja antar target dengan realisasi indikator sasaran. Kemudian atas hasil

pengukuran kinerja dilakukan evaluasi untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Lampung. Untuk mengetahui kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Lampung tahun 2023, pada laporan ini dilakukan pengukuran kinerja terhadap program dan kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Lampung pada tahun 2023.

Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian indikator kinerja utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran.

Capaian kinerja organisasi merupakan tolok ukur keberhasilan dalam melaksanakan program dan kegiatan, yang didasarkan pada indikator kinerja yang telah ditetapkan. Perbandingan antara kinerja yang dicapai dengan kinerja yang diharapkan atau direncanakan merupakan salah satu bentuk pengukuran kinerja.

Pada Tahun 2023, telah ditetapkan kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Lampung melalui Perjanjian Kinerja Tahun 2023 yang kemudian dituangkan kembali kedalam Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2023. Dalam perubahan perjanjian kinerja tersebut juga ditetapkan program dan kegiatan yang akan dilakukan pada tahun 2023 untuk mencapai kinerja dimaksud. Capaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Lampung Tahun 2023 merupakan tolak ukur keberhasilan dalam melaksanakan program dan kegiatan tahun 2023 berdasarkan pada pencapaian indikator kinerja yang telah ditentukan dalam Penetapan Kinerja Tahun 2023.

Sebagai bagian dari komitmen Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Lampung untuk membangun akuntabilitas kinerja ini, adalah untuk mendorong pelembagaan pengendalian, evaluasi yang transparan dan berorientasi pada perbaikan pelayanan publik.

Dalam hal ini, laporan kinerja pemerintah merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah dalam penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja (Permenpan No. 53 tahun 2014 tentang Petunjuk

Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah).

Pengukuran kinerja mencakup tingkat pencapaian sasaran Instansi Pemerintah yang merupakan tingkat pencapaian target (rencana tingkat capaian) dari masing masing indikator sasaran yang telah ditetapkan sebagaimana dituangkan dalam dokumen Renstra perangkat daerah dan perjanjian kinerja.

Dalam rangka memberikan kesimpulan pengukuran kinerjanya, Provinsi Lampung menetapkan kategorisasi pencapaian kinerja sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas. Kinerja Instansi Pemerintah berdasarkan capaian rata-rata atas indikator kinerja menjadi enam kategori sebagai berikut:

TABEL III-1
SKALA NILAI PERINGKAT KINERJA

NO	INTERVAL NILAI REALISASI KINERJA	KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA
1	$91\% \leq 100\%$	Sangat Tinggi
2	$76\% \leq 90\%$	Tinggi
3	$66\% \leq 75\%$	Sedang
4	$51\% \leq 65\%$	Rendah
5	$\leq 50\%$	Sangat Rendah

Sumber: Permendagri 86 Tahun 2017 (diolah)

dalam penilaian kinerja tersebut diatas, gradasi nilai (skala intensitas) kinerja suatu indikator dapat dimaknai sebagai berikut:

1. Hasil Sangat Tinggi dan Tinggi

Gradasi ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi target dan berada diatas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja.

2. Hasil Sedang

Gradasi cukup menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi persyaratan minimal.

3. Hasil Rendah dan Sangat Rendah

Gradasi ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian belum memenuhi/masih dibawah peryaratan minimal pencapaian kinerja yang diharapkan.

Dalam laporan ini, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Lampung dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing

kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2019-2024 maupun Rencana Kerja Tahun 2023. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah.

3.2. CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2023

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU adalah merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah.

Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan.

Pencapaian indikator kinerja administrasi kependudukan dan pencatatan sipil pada tahun 2023 memperoleh capaian yang baik. Namun secara umum, indikator kinerja masih dalam proses memenuhi target yang telah dirumuskan dalam Perubahan Renstra Tahun 2019-2024. Memperhatikan pencapaian sampai dengan tahun 2023, khususnya indikator kinerja yang telah mencapai target, memberi keyakinan bahwa target indikator kinerja tahun berikutnya akan dapat dicapai. Namun demikian, dengan memperhatikan perkembangan dinamika masyarakat, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Lampung perlu merumuskan program dan kegiatan-kegiatan yang lebih efektif dan tepat sasaran, selain kegiatan-kegiatan yang selama ini telah dilakukan, agar optimisme pencapaian indikator-indikator kinerja tersebut dapat diwujudkan.

Dalam laporan ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Lampung dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja tujuan dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Perubahan RENSTRA 2019-2024. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah.

Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Lampung Tahun 2023, dan Perubahan Perjanjian Kinerja 2023. Hasil revidi dan Indikator Kinerja Utama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Lampung telah ditetapkan sebanyak 1 (satu) Tujuan dengan 1 (satu) Indikator tujuan dan 2 (dua) sasaran dengan 2 (dua) Indikator Kinerja Utama (outcomes) dengan rincian sebagai berikut :

- **Tujuan 1 terdiri dari 1 Indikator**

Tujuan : Meningkatnya Kualitas Implementasi Reformasi Birokrasi dalam Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan

Indikator tujuan : Persentase Penerbitan Dokumen Data Kependudukan

Berdasarkan Perubahan RENSTRA 2019-2024 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Lampung ditetapkan sebanyak 2 (dua) sasaran 2 (dua) INDIKATOR KINERJA UTAMA (out comes) dengan rincian sebagai berikut :

- **Sasaran 1 terdiri dari 1 Indikator**

Sasaran : 1. Mewujudkan Tertib Administrasi Kependudukan
2. Meningkatnya Pemanfaatan Data Kependudukan

Indikator sasaran : 1. Persentase Kepemilikan Dokumen Administrasi Kependudukan
2. Persentase Pemanfaatan Data Kependudukan

Adapun Indikator Kinerja Utama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Lampung Tahun 2019-2024 yang tertuang pada Perubahan Renstra Perangkat Daerah (IKU-PD) adalah sebagai berikut :

TABEL III-2
CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2023
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PROVINSI LAMPUNG

No	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1.	Persentase Kepemilikan Dokumen Administrasi Kependudukan	%	88	100	113,64
2.	Persentase Pemanfaatan Data Kependudukan	%	82	79,49	96,94

sumber Disdukcapil Provinsi Lampung 2023 (diolah)

Berdasarkan tabel di atas dijelaskan bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Lampung memiliki 1 (satu) tujuan dengan 1 (satu) indikator tujuan dalam Misi ke 2 (dua) dan 1 (satu) Sasaran dengan 2 (satu) Indikator Kinerja Utama dalam Perubahan RENSTRA 2019-2024. Pencapaian Target Tujuan dan Sasaran adalah sebagai berikut:

1. TUJUAN 1 memiliki 1 Indikator Tujuan dengan capaian kinerja dengan kategori kinerja **Sangat Tinggi**.
2. SASARAN 1 memiliki 1 Indikator Kinerja Utama dengan capaian kinerja **98,26%** dengan kategori kinerja **Sangat Tinggi**.

Capaian IKU sampai dengan Bulan Desember Tahun 2023 menggunakan data penduduk Semester II Tahun 2023 dan data realisasi pelayanan administrasi dokumen kependudukan sampai dengan bulan Desember 2023. Persentase data kependudukan yang akurat merupakan data-data kependudukan yang berasal dari laporan rekapitulasi pelayanan administrasi kependudukan yang dikirim oleh Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung dan direkapitulasi oleh Disdukcapil Provinsi Lampung tiap akhir bulannya.

Pencapaian tujuan harus dipandang sebagai suatu proses. Oleh karena itu, agar pencapaian tujuan akhir semakin terjamin, diperlukan pentahapan, baik dalam arti pentahapan pencapaian bagian-bagiannya maupun pentahapan dalam arti periodisasinya. Pencapaian tujuan terdiri dari beberapa faktor, yaitu : kurun waktu dan sasaran yang merupakan target kongkrit. Efektifitas capaian kinerja pada tahun 2023 terhadap target kinerja tahun 2024 menunjukkan hubungan tercapainya tujuan, sasaran dari pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Lampung. Dari realisasi capaian Indikator kinerja kesatu pada tahun 2023 sebesar **100%** dan capaian tahun 2024 mencapai **108,70%** berdasarkan target yang telah direncanakan pada tahun 2024 yaitu **92%**. Sedangkan realisasi capaian Indikator kinerja kedua pada tahun 2023 sebesar **79,49%** dan capaian tahun 2024 mencapai **79,49%** berdasarkan target yang telah direncanakan pada tahun 2024 yaitu **100%**.

3.3. PENGUKURAN, EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA

A. Pengukuran dan Evaluasi Indikator Kinerja

Laporan Kinerja (LKj) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Lampung merupakan pertanggungjawaban Kepala Dinas atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran sesuai dengan visi dan misi

yang telah ditetapkan sesuai kewenangan yang dimiliki oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Lampung. Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Lampung didukung oleh Bidang-bidang dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat dan aparatur, serta pelaksanaan kegiatan-kegiatan pembangunan sebagai upaya mengimplementasikan program kerja yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan (Renstra).

Pengukuran kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan kinerja secara efektif dan efisien yang dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan, dan telah menjadi kebutuhan dalam penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja.

Evaluasi bertujuan agar diketahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian misi, agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di masa yang akan datang. Selain itu, dalam evaluasi kinerja dilakukan pula analisis efisiensi dengan cara membandingkan antara output dengan input baik untuk rencana maupun realisasi. Analisis ini menggambarkan tingkat efisiensi yang dilakukan oleh instansi dengan memberikan data nilai output per unit yang dihasilkan oleh suatu input tertentu.

Analisis capaian kinerja masing-masing sasaran diuraikan menurut indikator kinerja dari kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan. Analisis ini menjelaskan lebih lanjut tentang pelaksanaan, permasalahan, dan solusi terhadap permasalahan yang ada untuk perbaikan di masa yang akan datang. Selanjutnya dilakukan pula pengukuran/penentuan tingkat efektivitas yang menggambarkan tingkat kesesuaian antara tujuan dengan hasil, manfaat atau dampak. Selain itu, evaluasi juga dilakukan terhadap setiap perbedaan kinerja (performance gap) yang terjadi, baik terhadap penyebab terjadinya maupun strategi pemecahan masalah yang telah dan akan dilaksanakan.

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan tata kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Lampung. Pernyataan Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Lampung beserta Indikator Kinerjanya disajikan dalam tabel-tabel berikut ini:

1. Analisis Capaian Indikator Kinerja Kepemilikan Dokumen Administrasi Kependudukan

TABEL III-3
CAPAIAN INDIKATOR KINERJA SASARAN 1 2019-2024
TAHUN 2023

Sasaran 1														
Sasaran	Mewujudkan Tertib Administrasi Kependudukan													
IKU	Persentase Kepemilikan Dokumen Administrasi Kependudukan													
Satuan	Tahun													
2019			2020			2021			2022			2023		
Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
90	75,51	83,9	73	83,44	114,30	77	91,09	118,29	82	98,26	119,82	88	100	113,64

sumber Disdukcapil Provinsi Lampung 2022 (diolah)

Kepemilikan dokumen administrasi kependudukan berdasarkan indikator kinerja pelayanan di 15 Kabupaten/Kota terdiri dari persentase cakupan kepemilikan akta kelahiran pada anak usia 0 – 18 tahun; Persentase cakupan kepemilikan akta kematian dari peristiwa kematian yang dilaporkan; Persentase cakupan kepemilikan buku nikah/akta perkawinan pada semua pasangan yang perkawinannya dilaporkan; dan Persentase cakupan kepemilikan akta perceraian pada semua individu yang perceraianannya dilaporkan. Data kependudukan (Persentase kepemilikan dokumen administrasi kependudukan) yang bersumber dari hasil registrasi penduduk yang disajikan dalam bentuk Data Perkembangan Pendudukan menjadi faktor kunci keberhasilan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.

Capaian IKU sampai dengan Bulan Desember Tahun 2023 menggunakan data penduduk Semester II Tahun 2023 dan data realisasi pelayanan administrasi dokumen kependudukan sampai dengan bulan Desember 2023. Persentase data kependudukan yang akurat merupakan data-data kependudukan yang berasal dari laporan rekapitulasi pelayanan administrasi kependudukan yang dikirim oleh Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung dan direkapitulasi oleh Disdukcapil Provinsi Lampung tiap akhir bulannya. Realisasi kinerja pada IKU 2019-2024 berasal dari capaian sebagai berikut:

1. Persentase Kepemilikan Dokumen Administrasi Kependudukan

- 1) Data perekaman KTP-el di Kabupaten/Kota sebagai Perangkat Daerah pelayanan mencapai **110,57%**.
- 2) Data penerbitan Akta Kelahiran usia 0-18 Tahun di Kabupaten/Kota sebagai Perangkat Daerah Pelayanan mencapai **128,08%**.

- 3) Data pencetakan KIA (Kartu Identitas Anak) mencapai **71,06 %**.
- 4) Data penerbitan akta kematian mencapai **100%**.
- 5) Data penerbitan akta nikah/perkawinan pada semua pasangan yang perkawinannya tercatat **100%**.
- 6) Data penerbitan akta perceraian pada semua pasangan yang perkawinannya tercatat **100%**.

Dari keenam persentase data kependudukan tersebut diatas, dijumlahkan dan dikalikan 100% kemudian dibagi enam, maka menghasilkan capaian IKU Tahun 2023 sebesar **101,70%**.

TABEL III-4
CAPAIAN INDIKATOR KINERJA SASARAN 1 2024 dan Nasional
TAHUN 2023

Sasaran 1					
Sasaran 1	Mewujudkan Tertib Administrasi Kependudukan				
IKU	Persentase Kepemilikan Dokumen Administrasi Kependudukan				
Satuan	Tahun				
2024		Nasional			
Target	Capaian	Target 2022	Realisasi 2022	Target 2023	Realisasi 2023
92	108,7 0	79	98,17	99	107,02

Sasaran mewujudkan tertib administrasi kependudukan, yang dalam hal ini Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia menetapkan target capaian kinerja terkait persentase kepemilikan dokumen administrasi kependudukan pada tahun 2023. Target tersebut merupakan Akta Kelahiran 98%, Akta Perkawinan sebesar 100%, dan Akta Kematian sebesar 100%. Dari ketiga target yang telah diberikan dapat ditetapkan target secara keseluruhan sebesar 100%. Berkaitan dengan realisasi kepemilikan dokumen administrasi kependudukan di Provinsi Lampung di tahun 2023 adalah Akta Kelahiran sebesar 128,08%, Akta Perkawinan sebesar 100%, Akta Kematian sebesar 100 % dan Akta Kematian sebesar 100%. Dari keempat realisasi yang telah diberikan dapat ditetapkan realisasi secara keseluruhan sebesar **107,02%** yang dimana realisasi tersebut sudah melebihi dari target sebesar 99%.

Capaian target Indikator Kinerja 2020-2024 bidang Penyajian data kepemilikan dokumen administrasi kependudukan yang telah dilaksanakan oleh Perangkat Daerah di Kabupaten/Kota, dapat tercapai melalui Indikator Kinerja Pelayanan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah di Kabupaten/Kota. Laporan pelayanan administrasi kependudukan Kabupaten/Kota sampai dengan Bulan Desember Tahun 2023 ini berasal dari laporan rekapitulasi pelayanan administrasi kependudukan yang dikirimkan setiap hari oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 15 Kabupaten/Kota se- Provinsi Lampung dan di

rekapitulasi oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Lampung setiap akhir bulan, diuraikan sebagai berikut:

1. Data perekaman e-KTP

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Lampung berupaya meningkatkan jumlah perekaman KTP-el diseluruh Kabupaten/Kota se- Provinsi Lampung melalui kegiatan monitoring, evaluasi dan kerjasama ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota dalam melaksanakan perekaman sebagai target kinerja pelayanan tugas dan fungsinya, serta melakukan motivasi ke Kabupaten/Kota untuk meningkatkan pelayanan salah satunya dengan melaksanakan monitoring pelaksanaan perekaman dan pencetakan KTP-el di 15 Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung.

Laporan perkembangan pelayanan KTP-el di 15 Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung sampai dengan Triwulan IV Tahun 2023 (s.d. Bulan Desember Tahun 2023) adalah sebagai berikut :

Jumlah data penduduk Provinsi Lampung berdasarkan data penduduk per Semester II Tahun 2023 adalah 9.051.459 jiwa, dengan rincian:

- a. Jumlah wajib KTP 6.636.159 jiwa.
- b. Total penduduk yang sudah rekam e-KTP sampai dengan bulan Desember tahun 2023 berjumlah 7.199.564 jiwa (110,57%).
- c. Persentase pencapaian kinerja perekaman e-KTP selama Triwulan IV adalah sebagai berikut :

$$\begin{aligned}
 & \frac{\text{Jumlah perekaman}}{\text{Jumlah penduduk wajib e-KTP}} \times 100 \% \\
 = & \frac{7.199.564}{6.636.159} \times 100 \% \\
 = & \mathbf{110,57\%}
 \end{aligned}$$

TABEL III-5
LAPORAN PERKEMBANGAN PEREKAMAN e-KTP
S/D BULAN DESEMBER TAHUN 2023

No.	Jumlah Penduduk Provinsi Lampung s.d. Semester II Tahun 2023	Jumlah Wajib KTP Elektronik Provinsi Lampung s.d. Semester II Tahun 2023	PEREKAMAN KTP ELEKTRONIK			
			Bulan Desember 2023		Bulan Desember 2023	
			Sudah Rekam	(%)	Sudah Cetak	(%)
1	9.051.459	6.636.159	7.199.564	110,57	9.602.454	144,70

sumber Disdukcapil Provinsi Lampung 2023 (diolah)

Bila dilihat dari tabel diatas dapat dijelaskan terkait perekaman KTP-el di Provinsi Lampung. Jumlah perekaman KTP Elektronik di 15 Kab/Kota se-Propinsi Lampung berdasarkan data hasil pelayanan administrasi kependudukan 15 Kab/Kota sampai Bulan Desember Tahun 2023 sebanyak 7.199.564 jiwa atau 110,57%. Pencetakan KTP-el yang artinya kepemilikan dokumen kependudukan berupa KTP-el dapat terpenuhi sampai dengan Desember Tahun 2023.

TABEL III-6
PEREKAMAN e-KTP DI 15 KABUPATEN Se- PROVINSI LAMPUNG
SAMPAI DENGAN BULAN DESEMBER TAHUN 2023

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk Semester II Tahun 2023	Wajib KTP Elektronik Semester II tahun 2023	Perekaman KTP Elektronik s.d. Desember Tahun 2023	
				Jumlah	%
1	Lampung Selatan	1.101.376	796.003	849.949	108,83
2	Lampung Tengah	1.378.441	1.022.730	1.078.744	107,08
3	Lampung Utara	666.618	481.791	519.708	110,22
4	Lampung Barat	310.990	227.858	247.725	110,90
5	Tulang Bawang	433.568	315.904	393.593	127,00
6	Tanggamus	633.921	459.448	481.951	106,88
7	Lampung Timur	1.114.016	837.095	887.433	107,80
8	Way Kanan	489.773	354.197	398.015	114,62
9	Pesawaran	489.314	354.792	431.181	124,29
10	Pringsewu	437.222	323.735	350.369	110,35
11	Mesuji	236.477	171.667	203.546	121,41
12	Tulang Bawang Barat	307.558	226.211	238.659	107,92
13	Pesisir Barat	173.695	121.711	122.245	103,73
14	Bandar Lampung	1.100.109	810.053	858.906	107,80
15	Metro	178.381	132.964	137.540	106,62
Jumlah		9.051.459	6.636.159	7.199.564	110,57

sumber Disdukcapil Provinsi Lampung 2023 (diolah)

Data penduduk yang digunakan pada laporan capaian perekaman Bulan Desember Tahun 2023 adalah data penduduk Provinsi Lampung Semester II Tahun 2023 yang telah sesuai dengan data hasil konsolidasi Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kemendagri. Dapat dijelaskan juga bahwa data yang tertera pada tabel diatas menunjukkan Perekaman di tiap-tiap Kabupaten/Kota dari 15 Kabupaten/Kota yang melakukan perekaman e-KTP.

2. Data kepemilikan akta kelahiran usia 0-18 tahun

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Lampung berupaya meningkatkan jumlah pembuatan akta kelahiran yang dilakukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung melalui monitoring dan sosialisasi terkait pembuatan akta kelahiran.

Laporan perkembangan cakupan kepemilikan akta kelahiran usia 0-18 tahun kabupaten/kota se-Provinsi Lampung sampai dengan Triwulan IV Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

a. Jumlah data penduduk Provinsi Lampung berdasarkan data 31 Desember Tahun 2023 adalah 9.051.459 jiwa, dengan rincian:

- 1) Jumlah anak 0-18 Tahun 2.661.202 jiwa. Yang sudah memiliki akta kelahiran 3.408.494 jiwa atau 128,08 %.
- 2) Persentase pencapaian kinerja cakupan kepemilikan akta kelahiran selama Triwulan IV adalah sebagai berikut :

$$\begin{aligned}
 & \frac{\text{Jumlah yang memiliki akta kelahiran}}{\text{Jumlah Anak 0 – 18 Tahun}} \times 100 \% \\
 = & \frac{3.408.494}{2.661.202} \times 100 \% \\
 = & \mathbf{128,08\%}
 \end{aligned}$$

Adapun rincian kepemilikan Akta Kelahiran Anak Usia 0-18 Tahun sampai dengan bulan Desember Tahun 2023 dalam bentuk grafik dan tabel sebagai berikut :

TABEL III-7
LAPORAN PERKEMBANGAN KEPEMILIKAN AKTA KELAHIRAN ANAK USIA 0-18 TAHUN
DI PROVINSI LAMPUNG SAMPAI DENGAN BULAN DESEMBER TAHUN 2023

Jumlah Penduduk Provinsi Lampung Semester II Tahun 2023	AKTA KELAHIRAN				
	Jumlah anak usia 0-18 Tahun	Memiliki Akta s.d Desember	Persentase (%)	Belum Memiliki Akta	Ket

9.051.459	2.661.202	3.408.494	128,08	--	--
-----------	-----------	-----------	--------	----	----

sumber Disdukcapil Provinsi Lampung 2023 (diolah)

Data kelahiran anak usia 0-18 Tahun menggunakan data kelahiran Semester II Tahun 2023, Perkembangan kepemilikan akta kelahiran sampai dengan bulan Desember Tahun 2023 mengalami peningkatan dari bulan sebelumnya.

TABEL III-8
LAPORAN PERKEMBANGAN KEPEMILIKAN AKTA KELAHIRAN ANAK USIA 0-18 TAHUN
DI 15 KABUPATEN/KOTA Se- PROVINSI LAMPUNG s.d DESEMBER TAHUN 2023

No.	Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk (Semester II Tahun 2023)	Akta Kelahiran		
			Jumlah Anak Usia 0-18 Tahun	Memiliki Akta	Persentase(%)
1	Lampung Selatan	1.101.376	326.920	424.087	129,72
2	Lampung Tengah	1.378.441	386.918	492.125	127,19
3	Lampung Utara	666.618	201.529	276.339	137,12
4	Lampung Barat	310.990	93.840	121.349	129,31
5	Tulang Bawang	433.568	132.856	167.892	126,37
6	Tanggamus	633.921	192.962	247.335	128,17
7	Lampung Timur	1.114.016	311.359	387.174	124,34
8	Way Kanan	489.773	149.788	185.749	124
9	Pesawaran	489.314	142.653	195.652	137,15
10	Pringsewu	437.222	124.733	160.540	128,7
11	Mesuji	236.477	72.149	95.250	132,01
12	Tulang Bawang Barat	307.558	89.772	103.897	115,73
13	Pesisir Barat	173.695	57.876	67.316	116,31
14	Bandar Lampung	1.100.109	326.950	418.237	127,92
15	Metro	178.381	50.897	65.552	128,79
Jumlah		9.051.459	2.661.202	3.408.494	128,08

sumber Disdukcapil Provinsi Lampung 2023 (diolah)

Tabel diatas menunjukkan bahwa kepemilikan Akta Kelahiran di 15 Kabupaten/Kota Se- Provinsi Lampung sampai dengan Bulan Desember Tahun 2023 cukup pesat dari angka kelahiran usia 0-18 Tahun.

3. Data kepemilikan KIA (Kartu Identitas Anak)

Pelaksanaan pencetakan Kartu Identitas Anak (KIA) sudah mulai dilaksanakan di 15 Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung, didasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak (KIA) dimana pada Bab II pasal 2 disebutkan bahwa tujuan Pemerintah menerbitkan KIA adalah untuk meningkatkan pendataan, pelayanan publik serta memberikan perlindungan dan pemenuhan hak

konstitusional warga negara. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Lampung terus melakukan monitoring ke Kabupaten/Kota dalam rangka memberikan motivasi dalam peningkatan pelayanan terkait Kartu Identitas Anak (KIA).

Laporan perkembangan cakupan kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) di kabupaten/kota se-Provinsi Lampung sampai dengan Triwulan IV Tahun 2023 (s.d. tanggal 31 Desember 2023) adalah berdasarkan data penduduk Semester II Tahun 2023 atau per Desember Tahun 2023, sebagai berikut:

- Data pencetakan Kartu Identitas Anak (KIA) Kabupaten/Kota se- Provinsi Lampung sampai dengan Triwulan IV Tahun 2023 berjumlah 1.716.356 anak.
- Jumlah wajib KIA sebesar 2.415.300 anak.
- Persentase pencapaian kinerja cakupan kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) sampai dengan Triwulan IV Tahun 2023 yaitu:

$$\begin{aligned}
 & \frac{\text{Jumlah pencetakan KIA}}{\text{Jumlah Wajib KIA}} \times 100 \% \\
 = & \frac{1.716.356}{2.415.300} \times 100 \% \\
 = & \mathbf{71,06\%}
 \end{aligned}$$

Adapun laporan perkembangan pencetakan KIA di 15 Kabupaten/Kota Se- Provinsi Lampung dalam bentuk tabel dengan komposisi data Semester II Tahun 2023, sebagai berikut:

TABEL III-9
LAPORAN PENCETAKAN KIA 15 KABUPATEN/KOTA Se- PROVINSI LAMPUNG
S.D BULAN DESEMBER TAHUN 2023

No.	Kabupaten/Kota	Wajib KIA (data s.d Semester II Tahun 2023)	Pencetakan KIA s.d. Bulan Desember Tahun 2023	
			Jumlah	% Pencetakan
1	Lampung Selatan	305.373	122.289	40,05
2	Lampung Tengah	355.711	175.609	49,37
3	Lampung Utara	184.827	57.414	31,06
4	Lampung Barat	83.132	94.743	113,97
5	Tulang Bawang	117.664	78.177	66,44
6	Tanggamus	174.473	169.161	96,96
7	Lampung Timur	276.921	165.617	59,81
8	Way Kanan	135.576	203.720	150,26

9	Pesawaran	134.522	79.439	59,05
10	Pringsewu	113.487	72.975	64,30
11	Mesuji	64.810	59.979	92,55
12	Tulang Bawang Barat	81.347	71.128	87,44
13	Pesisir Barat	51.984	48.029	92,39
14	Bandar Lampung	290.056	257.969	88,94
15	Metro	45.417	60.107	132,34
Jumlah		2.415.300	1.716.356	71,06

sumber Disdukcapil Provinsi Lampung 2022 (diolah)

Tabel diatas menunjukkan laporan pencetakan Kartu Identitas Anak (KIA) Se- Provinsi Lampung sampai dengan Bulan Desember Tahun 2023 di 15 Kabupaten/Kota bahwa meskipun jumlah pencetakan yang ditargetkan masih rendah dari jumlah penduduk yang seharusnya telah memiliki KIA, namun secara keseluruhan persentase kepemilikan KIA mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya.

4. Data kematian

Pelaksanaan kepemilikan akta kematian bagi penduduk di Provinsi Lampung dilaksanakan dengan tujuan menertibkan administrasi kependudukan. Dari data diatas menunjukkan peningkatan jumlah laporan kematian oleh masyarakat dan jumlah akta kematian Hal ini menunjukkan semakin tingginya kesadaran masyarakat dalam memiliki data kependudukan.

Data kematian merupakan salah satu data kependudukan yang sudah harus dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten/Kota, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Lampung terus melakukan koordinasi dan monitoring terhadap Kabupaten/Kota, serta melakukan sosialisasi terkait data kematian kepada masyarakat, dalam rangka peningkatan pelaporan data kematian.

Laporan perkembangan cakupan kepemilikan akta kematian kabupaten /kota se- Provinsi Lampung sampai dengan Triwulan IV Tahun 2023 (s.d. tanggal 31 Desember 2023) adalah berdasarkan data penduduk Semester II Tahun 2023 atau per Desember Tahun 2023, sebagai berikut :

- Jumlah penduduk 9.051.459 jiwa.
- Untuk periode Tahun 2023 bulan Januari sampai dengan bulan Desember tahun 2023, jumlah kematian yang dilaporkan sebesar 49.537 jiwa, jumlah akta kematian yang diterbitkan sebesar 199.323 akta kematian atau (100%).

- c. Jumlah total keseluruhan sampai dengan bulan Desember tahun 2023, kematian yang dilaporkan berjumlah 199.323 laporan kematian, dengan jumlah akta kematian yang diterbitkan sebesar 199.323 atau (100%).
- d. Persentase pencapaian kinerja cakupan kepemilikan akta kematian sampai dengan Triwulan IV adalah sebagai berikut :

$$\begin{aligned}
 & \frac{\text{Jumlah akta kematian yang diterbitkan(periode s/d Triwulan IV Tahun 2023)}}{\text{Jumlah kematian yang dilaporkan(periode s/d Triwulan IV tahun 2023)}} \times 100 \% \\
 &= \frac{199.323}{199.323} \times 100 \% \\
 &= \mathbf{100\%}
 \end{aligned}$$

TABEL III-10
PERKEMBANGAN LAPORAN AKTA KEMATIAN

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk (Per Semester II Tahun 2023)	S.d. Tahun 2022		S.d. Desember Tahun 2023		Jumlah Total	
			Jumlah Kematian yang dilaporkan	Jumlah Akta Kematian yang diterbitkan	Jumlah Kematian yang dilaporkan	Jumlah Akta Kematian yang diterbitkan	Jumlah Kematian yang dilaporkan	Jumlah Akta Kematian yang diterbitkan
1	Lampung Selatan	1.101.376	18.924	18.924	5.494	5.494	24.418	24.418
2	Lampung Tengah	1.378.441	5.529	5.529	2.351	2.351	7.880	7.880
3	Lampung Utara	666.618	5.029	5.029	2.177	2.177	7.206	7.206
4	Lampung Barat	310.990	25.387	25.387	2.584	2.584	27.971	27.971
5	Tulang Bawang	433.568	3.978	3.978	523	523	4.501	4.501
6	Tanggamus	633.921	16.480	16.480	5.238	5.238	21.718	21.718
7	Lampung Timur	1.114.016	13.895	13.895	12.308	12.308	26.203	26.203
8	Way Kanan	489.773	17.779	17.779	1.321	1.321	19.100	19.100
9	Pesawaran	489.314	2.898	2.898	649	649	3.547	3.547
10	Pringsewu	437.222	8.378	8.378	4.163	4.163	12.541	12.541
11	Mesuji	236.477	5.501	5.501	1.073	1.073	6.574	6.574
12	Tulang Bawang Barat	307.558	3.067	3.067	1.355	1.355	4.422	4.422
13	Pesisir Barat	173.695	4.499	4.499	1.450	1.450	5.949	5.949
14	Bandar Lampung	1.100.109	12.593	12.593	7.875	7.875	20.468	20.468
15	Metro	178.381	5.849	5.849	976	976	6.825	6.825
Jumlah		9.051.459	149.786	149.786	49.537	49.537	199.323	199.323

sumber Disdukcapil Provinsi Lampung 2023 (diolah)

5. Data Kepemilikan Buku Nikah/Akta Perkawinan pada semua pasangan yang perkawinan tercatat

Akta Perkawinan adalah akta dibuat dan diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang membuktikan secara pasti tentang Pencatatan Perkawinan seseorang setelah adanya perkawinan menurut agama dan kepercayaannya. Pencatatan Sipil terhadap pasangan menikah Non Muslim dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota se- Provinsi Lampung dengan mengeluarkan Akta Nikah yang diterbitkan setelah melakukan permohonan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota se- Provinsi Lampung sesuai persyaratan yang ditentukan.

Laporan perkembangan cakupan kepemilikan Buku Nikah/Akta Perkawinan pada semua pasangan yang perkawinan tercatat di kabupaten /kota se-Provinsi Lampung sampai dengan Triwulan IV Tahun 2023 (s.d. tanggal 31 Desember 2023) adalah berdasarkan data penduduk Semester II Tahun 2023 atau per Desember Tahun 2023, sebagai berikut:

- a. Selama tahun 2023 Jumlah perkawinan yang dilaporkan 14.539 dengan Jumlah buku nikah/akta perkawinan pada pasangan yang tercatat yaitu 14.539.
- b. Sampai dengan tahun 2023 Jumlah perkawinan yang dilaporkan 635.109 dengan Jumlah buku nikah/akta perkawinan pada pasangan yang tercatat yaitu 635.109.

$$\begin{aligned}
 & \frac{\text{Jumlah cakupan kepemilikan buku nikah/akta perkawinan}}{\text{Jumlah yang melaporkan (pasangan)}} \times 100 \% \\
 = & \frac{635.109}{635.109} \times 100 \% \\
 = & \mathbf{100\%}
 \end{aligned}$$

6. Data Kepemilikan Akta Perceraian dari semua individu yang perkawinan tercatat

Akta perceraian menjadi kewenangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melalui Bidang Pencatatan Sipil, dimana akan diterbitkannya akta tersebut apabila pemohon memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota se- Provinsi Lampung.

Perceraian merupakan salah satu peristiwa penting yang mengubah status catatan sipil seseorang. Perceraian mengubah status kawin menjadi status janda atau duda, dan membawa akibat-akibat hukum lain seperti pembagian harta bersama (gono-gini), serta

hak dan kewajiban terhadap anak. Pengadilan hanya memutuskan mengadakan sidang pengadilan untuk menyaksikan perceraian apabila memang terdapat alasan-alasan dan pengadilan berpendapat bahwa antara suami isteri yang bersangkutan tidak mungkin lagi didamaikan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota se- Provinsi Lampung juga mengeluarkan Akta Perceraian bagi pasangan Non Muslim.

Laporan perkembangan cakupan kepemilikan Akta Perceraian dari semua individu yang perkawinan tercatat sampai dengan Triwulan IV Tahun 2023 (s.d. tanggal 31 Desember 2023) adalah berdasarkan data penduduk Semester II Tahun 2023 atau per Desember Tahun 2023, sebagai berikut :

- a. Selama tahun 2023 Jumlah perceraian yang dilaporkan 2.402 dengan Jumlah Akta Perceraian dari semua individu yang perkawinan tercatat yaitu 2.402.
- b. Sampai dengan tahun 2023 Jumlah perceraian yang dilaporkan 36.681 dengan Jumlah Akta Perceraian dari semua individu yang perkawinan tercatat yaitu 36.681.

$$\begin{aligned}
 & \frac{\text{Jumlah cakupan kepemilikan akta perceraian}}{\text{Jumlah yang melaporkan (individu)}} \times 100 \% \\
 = & \frac{36.681}{36.681} \times 100 \% \\
 = & \mathbf{100\%}
 \end{aligned}$$

Administrasi kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penertiban dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain. 5 Tujuan penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan sesuai dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, bahwa administrasi kependudukan bertujuan untuk mewujudkan tertib administrasi kependudukan dengan terbangunnya database kependudukan secara nasional serta keabsahan dan kebenaran atas dokumen kependudukan yang diterbitkan. Tentunya dengan sistem ini dapat memberikan dampak yang baik terhadap internal yaitu lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil maupun eksternal atau masyarakatnya sendiri serta menjelaskan terkait aksi dan inovasi yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Lampung.

a. Dampak Internal

Administrasi kependudukan sebagai suatu sistem yang diharapkan dapat memberikan pemenuhan atas hak-hak administratif penduduk dalam pelayanan publik serta memberikan perlindungan yang berkenaan dengan penerbitan Dokumen Kependudukan. Sehingga aparaturnya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil semakin disiplin dalam melaksanakan administrasi kependudukan yang semakin tertib.

b. Dampak Eksternal

Terpenuhinya kebutuhan masyarakat akan dokumen kependudukan sebagai identitas diri dan kepastian hukum, sehingga memberikan kemudahan dalam kepentingan administrasi dan pelayanan publik lainnya.

c. Inovasi

- 1) Sosialisasi perekaman KTP-el di sekolah-sekolah
- 2) Sistem Informasi Geografis Adminder Berjaya

d. Aksi (kegiatan yang dilaksanakan)

1. Sosialisasi Permendagri Nomor 72 Tahun 2023 tentang Standar dan Spesifikasi Perangkat Keras, Perangkat Lunak dan Blanko KTP-El serta Penyelenggaraan IKD di Kabupaten Tanggamus.



2. Sosialisasi Pencatatan Sipil Bagi Aparatur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota se Provinsi Lampung, tanggal 2 Maret 2023.



3. Sosialisasi Juknis Pelayanan Pencatatan Sipil tanggal 27 September 2023



4. Rapat Forum Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten/kota Se-Provinsi Lampung



5. Rapat Koordinasi Bidang Kesekretariatan



6. Sosialisasi Kebijakan Administrasi Kependudukan



TABEL III-11
Faktor Penghambat Faktor Pendukung Solusi dan Upaya Perbaikan
Dalam Pelaksanaan Capaian Indikator Persentase Kepemilikan Dokumen Administrasi Kependudukan
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Lampung
Tahun 2023

No	Faktor Penghambat	Faktor Pendukung	Solusi dan Upaya Perbaikan
1.	Keterbatasan Sumber Daya Aparatur dalam bidang kependudukan dan pencatatan sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Dalam hal ini selain jumlah aparatur yang terbatas, dapat dilihat juga bagaimana pengetahuan petugas, kecakapan, keterampilan, tingkat pengalaman kerja, kesungguhan dalam melaksanakan tugas, hasil kerja, dan lain sebagainya. Maka dari itu diperlukan perbaikan/ penambahan sumber daya manusia dibidang pegawai untuk membantu proses penyelenggaraan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.		- Melakukan upaya peningkatan SDM aparatur yaitu menyediakan fasilitasi bimtek-bimtek peningkatan pengembangan kualitas sumber daya manusia dibidang kinerja kepegawaian pelaksanaan Administrasi Kependudukan baik kualitas maupun kuantitas, untuk memperoleh data yang akurat, lengkap dan tepat waktu. - Pemberian Penghargaan berupa uang
2.	Faktor alam terkait geografis dan kondisi lingkungan masih menjadi penyebab proses pengurusan dan penyelesaian administrasi kependudukan menjadi terhambat pada sebagian besar penduduk di wilayah yang jauh dari lokasi kantor.	Adanya dukungan Pemerintah Provinsi Lampung, Pemerintah Daerah Provinsi Lampung mendukung penuh proses implementasi penyelenggaraan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil dalam mendukung pelaksanaan pelayanan di Kab/Kota	Dilakukannya layanan jemput bola terhadap penduduk yang memiliki kendala karena aksesibilitas, seperti letak tempat tinggal yang jauh sehingga menyulitkan untuk hadir ke tempat layanan administrasi kependudukan dan dilaksanakannya Sistem Informasi Geografis Adminkuk Berjaya
3.	Pemahaman masyarakat terhadap aturan pelayanan administrasi kependudukan masih rendah. Hal ini terlihat dengan masih banyaknya masyarakat yang belum tahu kelengkapan persyaratan yang harus dipenuhi untuk mendapatkan dokumen kependudukan sehingga seringkali menghambat kelancaran pelayanan oleh petugas operator. Di sisi lain tingkat pemahaman tentang urgensi dokumen kependudukan yang harus dimiliki juga masih rendah. Hal ini disebabkan karena mindset utilitas dokumen kependudukan yang rendah di mana penggunaannya sebatas insidental pada momen-momen tertentu saja sehingga bagi masyarakat dirasakan tidak begitu penting untuk dimiliki kalau belum mendesak	Adanya Kemitraan Kinerja, Proses kerja sama sangat diperlukan dalam mendukung suatu keberhasilan pelaksanaan pelayanan dengan menggunakan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIADK). Dalam hal ini pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Lampung telah bekerja sama dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Lampung terkait dengan masalah jaringan yang berada di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Lampung.	- Sosialisasi secara bertahap untuk kepentingan Administrasi Kependudukan (Adminkuk) Berdasarkan hasil penelitian bahwa sosialisasi secara bertahap terkait dengan pentingnya Adminkuk sudah dilaksanakan dikelurahankelurahan hingga tingkat kecamatan sesuai dengan arahan pemerintah. Sosialisasi ini bertujuan untuk memberikan informasi sekaligus meningkatkan kesadaran dan pemahaman kepada masyarakat terkait pentingnya dokumen kependudukan, dengan demikian masyarakat paham dan mengerti maka proses pelayanan administrasi kependudukan juga akan berjalan lancar. -Sosialisasi perekaman KTP-el di sekolah-sekolah

4.	Kurangnya kelengkapan sarana dan prasarana, seperti prasarana kerja, peralatan kerja, dan pendukung lainnya yang memadai termasuk sarana telekomunikasi dan informatika (telematika). Bentuk pelayanan publik dari implementasi SIAK di bidang pendataan penduduk dan pencatatan sipil antara lain Pembuatan dokumen Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el), Akta Kelahiran dan sebagainya.	Adanya Inovasi data online terintegrasi secara nasional berimplikasi pada tidak memungkinkan lagi data itu ganda.	Menyediakan sarana dan prasarana yang memadai sesuai dengan standar kebutuhan penyelenggaraan SIAK dengan cara mengajukan anggaran sarana dan prasarana.
----	--	---	--

sumber Disdukcapil Provinsi Lampung 2022 (diolah)

2. Indikator Persentase Pemanfaatan Data kependudukan

TABEL III-12
CAPAIAN INDIKATOR KINERJA SASARAN 2 2019-2024
TAHUN 2023

Sasaran 2														
Sasaran	Meningkatkannya Pemanfaatan Data Kependudukan													
IKU	Persentase Pemanfaatan Data Kependudukan													
Satuan	Tahun													
2019			2020			2021			2022			2023		
Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
-	-	-	-	-	-	48	53	110,41	65	61,53	94,66	82	79,49	96,94

sumber Disdukcap Provinsi Lampung 2023 (diolah)

Persentase pencapaian kinerja cakupan pelaksanaan Perjanjian kerja sama (PKS) Pemanfaatan Data Kependudukan selama Tahun 2023 dengan 31 (Tiga puluh satu) Perangkat Daerah Provinsi Lampung, dibagi target 39 (tiga puluh sembilan) Perangkat Daerah dikali 100% yaitu 79,49%.

TABEL III-13
CAPAIAN INDIKATOR KINERJA SASARAN 2 2024

Sasaran 2					
Sasaran	Meningkatkannya Pemanfaatan Data Kependudukan				
IKU	Persentase Pemanfaatan Data Kependudukan				
Satuan	Tahun				
2024			Nasional		
Target	Capaian	Target 2022	Realisasi 2022	Target 2023	Capaian 2023
80	-	-	-	80	99,4

Sasaran meningkatkannya pemanfaatan data kependudukan, yang dalam hal ini Capaian yang tahun 2023 telah mencapai 99,4 %.

Capaian target Indikator Kinerja 2020-2024 bidang Pemanfaatan Data Kependudukan yang telah dilaksanakan oleh Perangkat Daerah lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung, dapat tercapai melalui perjanjian kerjasama terkait kebutuhan data kependudukan bagi perangkat daerah pemerintah daerah provinsi lampung. Laporan kerjasama sampai dengan Bulan Desember Tahun 2023 ini berasal dari dokumen perjanjian kerjasama yang telah dilaksanakan anatar Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan Perangkat Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Lampung, diuraikan sebagai berikut:

Pemanfaatan data kependudukan pada Indikator Kinerja Dinas Kependudukan dipahami sebagai aktivitas pemberian **hak akses** atas **data kependudukan** Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil kepada lembaga pengguna dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik, penelitian, perencanaan pembangunan, dan atau penegakan hukum.

Izin pemanfaatan data dan akses data tingkat provinsi diberikan oleh Menteri Dalam Negeri melalui Dirjen Dukcapil, izin sebagaimana dimaksud sebagaimana tindak lanjut dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama antara Unit Kerja yang menangani kependudukan dan pencatatan sipil tingkat provinsi. Proses pemberian izin diatur di dalam **Perjanjian Kerja Sama (PKS)** dengan lembaga pengguna. Berikut pelaksanaan Perjanjian kerja sama (PKS) Pemanfaatan Data Kependudukan selama Tahun 2023 dengan 31 (Tiga puluh satu) Perangkat Daerah Provinsi Lampung, antara lain :

1. Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung
2. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung
3. Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung
4. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Lampung
5. Dinas Kehutanan Provinsi Lampung
6. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung
7. Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung
8. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Lampung
9. Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Lampung
10. Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung
11. Dinas Perkebunan Provinsi Lampung
12. Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Holtikultura Provinsi Lampung
13. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung
14. Dinas Sosial Provinsi Lampung
15. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung
16. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung
17. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung
18. Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung
19. Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung
20. Badan Keuangan Daerah Provinsi Lampung
21. Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
22. Dinas Pariwisata Provinsi Lampung
23. Dinas PMDT Provinsi Lampung
24. Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral Provinsi Lampung

25. Dinas Perhubungan Provinsi Lampung
26. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Lampung
27. Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Lampung
28. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Lampung
29. Rumah Sakit Umum Daerah Dr.H.Abdul Moeloek Provinsi Lampung
30. Dinas Kesehatan Provinsi Lampung
31. Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Cipta Karya Provinsi Lampung

Persentase pencapaian kinerja cakupan pelaksanaan Perjanjian kerja sama (PKS) Pemanfaatan Data Kependudukan selama Tahun 2023 dengan 31 (tiga puluh satu) Perangkat Daerah Provinsi Lampung, adalah sebagai berikut :

$$\begin{aligned}
 & \frac{\text{Jumlah perangkat daerah yang sudah melakukan MOU}}{\text{Jumlah perangkat daerah Provinsi Lampung}} \times 100 \% \\
 = & \frac{31 \text{ Perangkat Daerah}}{39 \text{ Perangkat Daerah yang dilaporkan ke kementerian Dukcapil}} \times 100 \% \\
 = & \mathbf{79,49\%}
 \end{aligned}$$

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 61 Tahun 2015 tentang Persyaratan, Ruang Lingkup dan Tata Cara Pemberian Hak Akses serta Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan, dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik. Dalam Pasal 5, Pemerintah Provinsi berwenang dan berkewajiban melayani pemanfaatan NIK, data kependudukan dan KTP-el kepada lembaga pengguna, yaitu Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi.

Tentunya dalam pelaksanaan peraturan tersebut diatas, dapat memberikan dampak yang baik terhadap internal yaitu lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil maupun eksternal antara lain sebagai berikut:

a. Dampak Internal

- 1) Memberikan kontribusi kepada Lembaga Layanan Publik Pemerintah untuk meningkatkan kualitas pelayanan

- 2) Memperoleh feedback data dari Lembaga Mitra untuk melengkapi elemen data kependudukan warga yang belum lengkap ;

b. Dampak Eksternal

- 1) Data kependudukan menjadi sesuatu yang sangat penting dalam efektifitas bantuan sosial bagi masyarakat sebagai basis data rujukan untuk meminimalisir bantuan yang tidak tepat sasaran.

Berdasarkan capaian kinerja yang telah dilaksanakan, tentunya tidak lepas dari faktor pendukung yang ada, namun juga ada hambatan yang dihadapi antara lain sebagai berikut:

a. Faktor Pendukung

- 1) Anggaran dalam mendukung pelaksanaan kegiatan pemanfaatan Data Kependudukan bagi Perangkat Daerah Provinsi Lampung.
- 2) Adanya dukungan Pemerintah Provinsi Lampung, dalam mendukung penuh proses implementasi penyelenggaraan pemanfaatan data kependudukan bagi perangkat daerah/lembaga Provinsi Lampung khususnya perangkat daerah/lembaga pelayanan publik.

b. Faktor Penghambat

- 1) Kurangnya pemahaman perangkat daerah dalam pemanfaatan data kependudukan yang dapat di gunakan untuk berbagai keperluan pembangunan, sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, data kependudukan di antaranya dimanfaatkan untuk pelayanan publik, perencanaan pembangunan, pengalokasian anggaran, pembangunan demokrasi, penegakan hukum dan pencegahan kriminal.
- 2) Masih lamanya persetujuan terkait hak akses dari Pemerintah Pusat (Ditjen Dukcapil Kemendagri)

c. Solusi/Upaya Perbaikan

- 1) Dilakukannya Koordinasi dan komunikasi dengan perangkat daerah terkait SOP Pemanfaatan Data.
- 2) Melaksanakan bimtek yang diharapkan dapat tercapai kesepahaman secara yuridis formal dan teknis, antara Disdukcapil dengan calon pengguna pemanfaat data, sehingga dapat dilanjutkan dengan perjanjian kerjasama dalam pemanfaatan data kependudukan. Selain itu bimtek juga bertujuan untuk mengefektifkan pelayanan adminduk kepada masyarakat, menjamin akurasi data kependudukan, ketunggalan NIK dan dokumen kependudukan.

d. Inovasi

- 1) SAPA DAKU DEG (Sosialisasi Pemanfaatan Data Kependudukan di Desa Smart Village)

e. Aksi (Kegiatan yang dilaksanakan)

Rapat Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama dengan OPD Provinsi Lampung



IMG_8129



IMG_8133



IMG_8139



IMG_8146



IMG_8150



IMG_8157



IMG_8163



IMG_8168

Rapat Koordinasi Pemanfaatan Data Kependudukan untuk mendukung program Smart Village pada 4 Kabupaten di Provinsi Lampung (Tulang Bawang Barat, Lampung Barat, Lampung Selatan, dan Pesawaran)



3) Rapat Koordinasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi Lampung



TABEL III-14
Faktor Penghambat Faktor Pendukung Solusi dan Upaya Perbaikan
Dalam Pelaksanaan Capaian Indikator Persentase Pemanfaatan Data Kependudukan
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Lampung
Tahun 2023

No	Faktor Penghambat	Faktor Pendukung	Solusi dan Upaya Perbaikan
1.	Kurangnya pemahaman perangkat daerah dalam pemanfaatan data kependudukan yang dapat di gunakan untuk berbagai keperluan pembangunan, sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, data kependudukan di antaranya dimanfaatkan untuk pelayanan publik, perencanaan pembangunan, pengalokasian anggaran, pembangunan demokrasi, penegakan hukum dan pencegahan kriminal.	Anggaran dalam mendukung pelaksanaan kegiatan pemanfaatan Data Kependudukan bagi Perangkat Daerah Provinsi Lampung.	-Dilakukannya Koordinasi dan komunikasi dengan perangkat daerah terkait SOP Pemanfaatan Data. -SAPA DAKU DEG (Sosialisasi Pemanfaatan Data Kependudukan di Desa Smart Village)
2.	Masih lamanya persetujuan terkait hak akses dari Pemerintah Pusat (Ditjen Dukcapil Kemendagri)	Adanya dukungan Pemerintah Provinsi Lampung, dalam mendukung penuh proses implementasi penyelenggaraan pemanfaatan data kependudukan bagi perangkat daerah/lembaga Provinsi Lampung khususnya perangkat daerah/lembaga pelayanan publik	Melaksanakan bimtek yang diharapkan dapat tercapai kesepahaman secara yuridis formal dan teknis, antara Disdukcapil dengan calon pengguna pemanfaat data, sehingga dapat dilanjutkan dengan perjanjian kerjasama dalam pemanfaatan data kependudukan. Selain itu bimtek juga bertujuan untuk mengefektifkan pelayanan adminduk kepada masyarakat, menjamin akurasi data kependudukan, ketunggalan NIK dan dokumen kependudukan

sumber Disdukcapil Provinsi Lampung 2022 (diolah)

Peningkatan atau penurunan kualitas informasi data kependudukan di Provinsi Lampung dipengaruhi oleh data kependudukan yang dilaporkan oleh Kabupaten/Kota, sehingga deviasi antara data kependudukan di Provinsi Lampung yang dilaporkan Kabupaten/Kota dengan hasil konsolidasi bersih dari Pemerintah Pusat perlu diminimalisasi sekecil mungkin, agar tingkat akurasi datanya semakin tinggi. Data tersebut dapat dimanfaatkan untuk pelayanan publik, perencanaan pembangunan, alokasi anggaran, pembangunan demokrasi, penegakan hukum serta pencegahan kriminal dan lain sebagainya.

Pada capaian kinerja periode 2021-2024 sampai dengan Desember Tahun 2023 menggunakan data konsolidasi bersih Pemerintah Pusat semester II tahun 2023 sebesar **9.051.459** jiwa. Hal ini dapat lihat dari data kependudukan yang merupakan data kependudukan yang dilaporkan oleh Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung dengan data konsolidasi bersih Pemerintah Pusat, yang meningkatkan kualitas informasi data kependudukan.

Pencapaian target tujuan, sasaran dan indikator kinerja tidak terlepas dari Penyusunan program yang dilakukan. Penyusunan program kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Lampung mengacu kepada program nasional yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah dan program pemerintah daerah berdasarkan skala prioritas yang dituangkan dalam rencana strategis.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Provinsi Lampung pada Tahun 2022 melaksanakan sebanyak 5 (lima) Program, 17 (tujuh belas) Kegiatan dengan 43 (empat puluh tiga) Sub Kegiatan, yang semuanya mendukung dalam upaya pencapaian target tujuan, sasaran dan indikator kinerja sesuai dengan yang tercantum dalam Perjanjian Kinerja Pejabat Struktural di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Lampung Tahun 2023.

Adapun penjelasan mengenai Program Kegiatan yang mendukung pelaksanaan capaian Indikator Kinerja Utama pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun 2023 yaitu:

A. Program Kegiatan yang mendukung Indikator Kinerja Persentase Kepemilikan Dokumen Administrasi Kependudukan

1. Program Pendaftaran Penduduk

Pendaftaran penduduk adalah pencatatan biodata penduduk, pencatatan atas laporan peristiwa kependudukan dan pendataan penduduk Rentan administrasi kependudukan serta penertiban dokumen kependudukan berupa kartu identitas atau surat keterangan kependudukan. Tujuan program ini adalah meningkatkan kualitas data dan informasi administrasi kependudukan di Kabupaten/Kota se- Provinsi Lampung perhari, perbulan dan pertahunnya dengan penyusunan profil kependudukan dan data kependudukan skala Provinsi Tahunan serta meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap kepemilikan dokumen kependudukan. Dokumen pendaftaran penduduk berupa KTP-el, Kartu Identitas Anak (KIA). Beberapa kegiatan yang mendukung program penataan administrasi kependudukan terdiri dari 3 (tiga) Kegiatan dan 3 (sub kegiatan) dengan realisasi capaian kinerja sebesar **100%** antara lain:

a. Kegiatan Pelayanan Pendaftaran Kependudukan

Dengan sub kegiatan Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Penyusunan Pelaporan Adminduk terkait pendaftaran penduduk. Pada kegiatan ini telah melaksanakan Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Penyusunan Pelaporan Adminduk terkait pendaftaran penduduk terhadap penyelenggaraan perekaman dan pencetakan KTP-el, serta pelayanan kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) di 15 Kab/Kota se- Provinsi Lampung.

b. Kegiatan Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan.

Dengan sub kegiatan Sosialisasi Terkait Pendaftaran Penduduk. Pada kegiatan ini telah melaksanakan Sosialisasi Peningkatan Kapasitas Aparatur Pendaftaran Penduduk dalam rangka meningkatkan kualitas aparatur dalam menyelenggarakan pelayanan pendaftaran penduduk bagi masyarakat.

c. Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pendaftaran Penduduk.

Dengan sub kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pendaftaran Penduduk. Pada kegiatan ini telah melaksanakan pembinaan dan Pengawasan Terkait Pendaftaran Penduduk terhadap 15 Kabupaten/Kota terkait Penyelenggaraan Pelayanan Pendaftaran penduduk.

2. Program Pencatatan Sipil

Tujuan program ini adalah meningkatkan kualitas data dan informasi administrasi Pencatatan Sipil di Kabupaten/Kota se- Provinsi Lampung perhari, perbulan dan pertahunnya dengan penyusunan profil kependudukan dan data kependudukan skala Provinsi Tahunan serta meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap kepemilikan dokumen kependudukan yaitu dokumen pencatatan sipil berupa Akta Kelahiran usia 0-18 tahun, akta kematian, akta perkawinan dan akta perceraian, di Provinsi Lampung, beberapa kegiatan yang mendukung program Pencatatan Sipil terdiri dari 3 (tiga) dan 3 (tiga) Sub Kegiatan, dengan realisasi capaian kinerja sebesar **100%** antara lain:

a. Kegiatan Pelayanan Pencatatan Sipil.

Dengan sub kegiatan Fasilitas Pelayanan Bidang Pencatatan Sipil di Kabupaten/Kota. Pada kegiatan ini telah melaksanakan fasilitas terkait Pelayanan Bidang Pencatatan Sipil di 15 Kabupaten/Kota se- Provinsi Lampung.

b. Penyelenggaraan Pencatatan Sipil di Provinsi.

Dengan sub kegiatan Sosialisasi Terkait Pencatatan Sipil. Pada kegiatan ini telah melaksanakan Sosialisasi Peningkatan Kapasitas Aparatur Pencatatan Sipil dalam rangka meningkatkan kualitas aparatur dalam menyelenggarakan pelayanan Pencatatan Sipil bagi masyarakat.

c. Pemberian Konsultasi Penyelenggaraan Pencatatan Sipil.

Dengan sub kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pencatatan Sipil. Pada kegiatan ini telah melaksanakan monitoring dan evaluasi, pemantauan dan pembinaan dalam rangka pemberian konsultasi terkait penyelenggaraan pelayanan pencatatan sipil di 15 Kabupaten/Kota se- Provinsi Lampung.

3. Program Program Penunjang Urusan Pemda Provinsi

Program ini adalah program yang bertujuan sebagai penunjang pelaksanaan kegiatan kegiatan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Lampung. beberapa kegiatan yang mendukung program Pencatatan Sipil terdiri dari 3 (tiga) dan 3 (tiga) Sub Kegiatan, dengan realisasi capaian kinerja sebesar **100%**.

B. Program Kegiatan yang mendukung Indikator Kinerja Persentase Pemanfaatan Data Kependudukan

4. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

Program ini adalah program yang bertujuan sebagai sistem informasi yang terintegrasi untuk administrasi kependudukan. Data kependudukan yang tidak rapi merupakan salah satu sumber masalah sosial di Indonesia. Masalah tersebut tidak bisa dipandang remeh. Permasalahan tersebut dapat diantisipasi dengan adanya administrasi kependudukan yang baik. Sistem administrasi kependudukan pada dasarnya merupakan subsistem (bagian) dari sistem Administrasi Negara, yang mempunyai peranan penting dalam pemerintahan dan pembangunan penyelenggaraan administrasi kependudukan diarahkan untuk pemenuhan hak asasi setiap orang dibidang pelayanan administrasi kependudukan, peningkatan kesadaran penduduk dan kewajibannya untuk berperan serta dalam pelaksanaan administrasi kependudukan, pemenuhan data statistik kependudukan dan statistik peristiwa kependudukan, dukungan terhadap perencanaan pembangunan kependudukan secara nasional, regional dan lokal, dan dukungan terhadap pembangunan sistem administrasi kependudukan guna meningkatkan pemberian pelayanan publik tanpa diskriminasi. Serta meningkatkan pemanfaatan data kependudukan baik bagi instansi pemerintah maupun non pemerintah.

Program Peningkatan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, terdiri dari 2 (dua) Kegiatan dengan 2 (dua) Sub Kegiatan, dan pencapaian realisasi kinerjanya yaitu:

a. Kegiatan Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

Dengan sub kegiatan Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan, pada kegiatan ini telah melaksanakan Perjanjian Kerjasama (PKS) pengelolaan dan pemanfaatan data kependudukan antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Lampung dengan 24 (Dua Puluh Empat) OPD Provinsi Lampung.

b. Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi.

Dengan sub kegiatan Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi kependudukan, pada kegiatan sub kegiatan ini melaksanakan Pembinaan dan Pengawasan perangkat SIAK Pengelolaan Informasi Administrasi kependudukan

yang dilakukan di Kab/Kotadi Kab/Kota se- Provinsi Lampung yang dihimpun dalam dokumen pengolahan dan penyajian data kependudukan.

5. Program Pengelolaan Profil Kependudukan

Program ini melaksanakan pengelolaan Profil Kependudukan Provinsi, yang merupakan buku yang memuat informasi kependudukan, Profil Perkembangan Kependudukan, berisi data dan informasi kependudukan yang dianalisis secara sederhana agar pengguna data dapat memahami kondisi perkembangan kependudukan dan pencatatan sipil.

Data utama dalam penyusunan Buku Profil ini bersumber dari pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil diselenggarakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota Provinsi Lampung.

Database kependudukan yang terhubung oleh Sistem Informasi Administrasi Kependudukan terpusat (SIK) selanjutnya dikonsolidasikan secara nasional oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri menjadi Data Konsolidasi Bersih (DKB) yang dikeluarkan per-semester setiap tahunnya.

Program Pengelolaan Profil Kependudukan, terdiri dari 1 (satu) Kegiatan dengan 1 (satu) Sub Kegiatan, dan pencapaian realisasi kinerjanya yaitu:

a. Kegiatan Penyediaan Profil Kependudukan

Dengan sub kegiatan Penyediaan Data Kependudukan Provinsi, pada kegiatan ini telah melaksanakan penyusunan dokumen data kependudukan provinsi lampung.

Renstra Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Lampung 2019-2024 menetapkan sebanyak 2 (dua) sasaran dengan 2 (dua) indikator kinerja yang telah dilaksanakan melalui Rencana Kinerja Tahunan tahun ke 1 dari lima tahun yang direncanakan yaitu pada tahun 2023, keberhasilan dan kegagalan kinerja sasaran strategis pada tahun 2023 dapat diperoleh melalui gambaran tentang rata-rata pencapaian kinerja sasaran strategis yaitu Mewujudkan Tertib Administrasi Kependudukan, dimana tingkat pencapaian sasaran strategis diukur dengan indikator kinerja yaitu:

1. Sasaran 1 : **Mewujudkan Tertib Administrasi Kependudukan** dengan Indikator Sasarannya : **Persentase Kepemilikan Dokumen Administrasi Kependudukan**
2. Sasaran 2 : **Meningkatnya Pemanfaatan Data Kependudukan** dengan Indikator Sasarannya : **Persentase Pemanfaatan Data Kependudukan**.

Sasaran dan Indikator sasaran (IKU) pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Lampung yang meliputi:

1. Penyelenggaraan administrasi Pendaftaran Kependudukan yang optimal

Tingkat keberhasilan kinerja ini diperoleh berdasarkan data hasil penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan di Kabupaten/Kota se- Provinsi Lampung yang meliputi capaian kepemilikan dokumen administrasi kependudukan. Indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur pencapaian sasaran strategis menunjukkan pencapaian yang baik. Terdiri dari persentase Perekaman KTP elektronik persatuan penduduk sampai dengan bulan Desember tahun 2023 sebesar **7.199.564** penduduk yang telah melakukan perekaman atau 110,57% dari total penduduk wajib KTP elektronik, ditambah cakupan kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) sebesar **1.716.356** anak yang telah tercetak atau **71,06%**.

2. Penyelenggaraan Administrasi Pencatatan Sipil yang optimal

Tingkat keberhasilan kinerja ini diperoleh berdasarkan data hasil penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan di Kabupaten/Kota se- Provinsi Lampung yang meliputi capaian kepemilikan dokumen pencatatan sipil. Indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur pencapaian sasaran strategis menunjukkan pencapaian yang baik. Terdiri dari cakupan kepemilikan Akta kelahiran 0 – 18 tahun yang mencapai **3.408.494** penduduk yang memiliki akta kelahiran atau **128,08%**, di tambah cakupan kepemilikan akta kematian sebesar **199.323** jumlah akta kematian yang diterbitkan atau 100% dari jumlah kematian yang dilaporkan, cakupan kepemilikan akta perkawinan/buku nikah pada semua pasangan yang perkawinannya tercatat mencapai **635.109** atau 100%, cakupan kepemilikan akta perceraian dari semua individu yang perceraian tercatat mencapai **36.039** atau 100%. Pencapaian ini menunjukkan bahwa pelayanan dokumen administrasi kependudukan dan dokumen pencatatan sipil berjalan baik dari target yang telah ditentukan.

3. Tersedianya konten data kependudukan sesuai kebutuhan perangkat daerah

Tingkat pencapaian sasaran strategis diukur dengan capaian kinerja Pemanfaatan Data Kependudukan di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Lampung. Dari target yang telah ditetapkan sebanyak 39 (tiga puluh empat) OPD terealisasi sebanyak 31 (tiga puluh satu) OPD atau dengan capaian 79,49 %, OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan dari Disdukcapil sebagai berikut:

1. Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung
2. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung
3. Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung
4. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Lampung
5. Dinas Kehutanan Provinsi Lampung
6. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung
7. Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung
8. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Lampung
9. Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Lampung
10. Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung
11. Dinas Perkebunan Provinsi Lampung
12. Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Holtikultura Provinsi Lampung
13. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung
14. Dinas Sosial Provinsi Lampung
15. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung
16. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung
17. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung
18. Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung
19. Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung
20. Badan Keuangan Daerah Provinsi Lampung
21. Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
22. Dinas Pariwisata Provinsi Lampung
23. Dinas PMDT Provinsi Lampung
24. Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral Provinsi Lampung
25. Dinas Perhubungan Provinsi Lampung
26. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Lampung
27. Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Lampung

28. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Lampung
29. Rumah Sakit Umum Daerah Dr.H.Abdul Moeloek Provinsi Lampung
30. Dinas Kesehatan Provinsi Lampung
31. Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Cipta Karya Provinsi Lampung

3.4 AKUNTABILITAS KEUANGAN PAGU DAN REALISASI KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2023

Belanja daerah dilakukan berdasarkan pada prinsip pengendalian anggaran belanja daerah dengan tetap menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar dan alokasi belanja minimum, mempertimbangkan penghematan dan efisiensi penggunaan belanja daerah, menjamin terlaksananya kegiatan administrasi pemerintahan, serta terselenggaranya agenda-agenda penting sebagaimana yang ditetapkan dalam Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Lampung.

Pada Tahun Anggaran 2023, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Lampung menerima Anggaran Belanja (APBD Murni) sebesar **Rp8.224.247.424,65,-** (delapan miliar dua ratus dua puluh empat juta dua ratus empat puluh tujuh ribu empat ratus dua puluh empat koma enam puluh lima rupiah) dalam bentuk Rupiah Murni.

Pada APBD Perubahan 2023, Total anggaran sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2022 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Lampung sebesar **Rp8.339.143.699,-** (delapan miliar tiga ratus tiga puluh sembilan juta seratus empat puluh tiga ribu enam ratus sembilan puluh sembilan rupiah), anggaran bertambah sebesar **Rp114.896.274,35,-** (seratus empat belas juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu dua ratus tujuh puluh empat koma tiga puluh lima rupiah) dari Anggaran APBD Murni yang sebelumnya sebesar **Rp8.224.247.424,65,-**

Alokasi Anggaran APBD-Perubahan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Provinsi Lampung T.A. 2023 :

Alokasi Anggaran Perubahan APBD : Rp8.339.143.699-

Dengan rincian sebagai berikut

Belanja Operasi APBD Murni sebesar : Rp8.224.247.424,65

Belanja Operasi merupakan Belanja Pegawai yang terdiri dari Gaji dan Tunjangan PNS, Tambahan Penghasilan PNS, Belanja Barang dan Jasa, dan Belanja Modal yang

digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang ada pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Lampung.

TABEL III-15
ALOKASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG APBD-P
Tahun Anggaran 2023

NO	URUSAN WAJIB/ Pilihan	Alokasi Belanja (Rp)			Total Belanja (Rp)
		Belanja Pegawai	Belanja Barang dan Jasa	Belanja Modal	
1.	Bukan Pelayanan Dasar	4.504.435.456	3.231.959.543	602.748.700	8.339.143.699

Sumber Disdukcapil Provinsi Lampung 2023 (diolah)

Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah (DPPA-PD) Tahun Anggaran 2023 dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur pendapatan dan belanja selama periode tahun 2023.

Realisasi belanja Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar **Rp7.276.423.865,-** atau mencapai **87,26%** dari anggaran setelah perubahan sebesar **Rp8.339.143.699,-**.

TABEL III-16
REALISASI BELANJA LANGSUNG APBD-P
Tahun Anggaran 2023

Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	(%)
Belanja			
Belanja Operasi			
- Belanja Pegawai	4.504.435.456	4.296.117.6179	95,37
- Belanja Barang & Jasa	3.231.959.543	2.428.093.726	75,12
- Belanja Modal	602.748.700	552.212.460	91,61
JUMLAH	8.339.143.699,00	7.276.423.865,00	87,26

Sumber Disdukcapil Provinsi Lampung 2023 (diolah)

Berdasarkan data di atas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Lampung pada tahun 2023 memperoleh anggaran dari APBD Provinsi Lampung sebesar

Rp8.339.143.699,- yang terdiri dari Belanja Operasi meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja modal.

Penyerapan anggaran tersebut masing-masing adalah untuk Belanja Operasi **Rp6.724.211.405- atau 86,92%**, nilai tersebut menunjukkan bahwa capaian penyerapan anggaran untuk keseluruhan kegiatan Belanja Operasi termasuk baik. Penyerapan anggaran untuk belanja modal **Rp552.212.460,- atau 91,62%** nilai tersebut menunjukkan bahwa capaian penyerapan anggaran untuk keseluruhan kegiatan Belanja modal termasuk baik.

TABEL III-17

PERBANDINGAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN TAHUN 2023

NO	Sasaran	Indikator	Kinerja			Anggaran		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	%
1.	Mewujudkan tertib administrasi kependudukan	Persentase Kepemilikan Dokumen Administrasi Kependudukan	88%	100%	113,64%	8.090.760.699	7.055.083.999	87,20%
2.	Meningkatnya Pemanfaatan Data Kependudukan	Persentase Pemanfaatan Data Kependudukan	82%	79,49%	96,94%	248.383.000	221.339.866	89,11%

Sumber Disdukcapil Provinsi Lampung 2023 (diolah)

3.5 TINDAK LANJUT LHE AKIP 2022



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jl. Drs. Warsito No. 77 Telp/Fax. (0721) 8018342
TELUKBETUNG - 35211

Nomor : 050/ 241 /V.11/2023
Lamp : 1 (satu) berkas
Sifat : Biasa
Hal : Tindak Lanjut Hasil Evaluasi
AKIP 2022

Bandar Lampung, 02 Agustus 2023

Yth. Kepada
Inspektur Provinsi Lampung
Cq. Inspektur Pembantu Wil.IV
Di-
Tempat

Menindaklanjuti surat Inspektur Provinsi Lampung Nomor 700/32/IV.01/40/2023 Tanggal 14 Juni 2023 Perihal Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Lampung Tahun 2022. Maka bersama ini kami sampaikan Tindak Lanjut Evaluasi AKIP sebagaimana dimaksud (Terlampir).

Demikian yang dapat kami sampaikan, diucapkan Terimakasih.

KEPALA DINAS
DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL
ACHMAD SAEFULLOH.S.H
Pemimpin Utama Muda
NIP. 19691269 201501 1 001

TINDAK LANJUT LAPORAN HASIL EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2022

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut	Status/Progres Penyelesaian	Keterangan
1	2	3	4	5
Evaluasi atas Perencanaan Kinerja				
1	Melakukan untuk mengusulkan penambahan anggaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan guna meningkatkan kinerja	Telah diusulkan kedalam rencana kerja anggaran tahun 2024	Telah Terlaksana	
2	Melakukan Dokumen Perencanaan Kinerja agar menggambarkan kebutuhan atas kinerja sebenarnya yang perlu dicapai melalui pohon kinerja (bagi habis berjenjang) menggunakan penyesuaian (cascading) disertai level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain (crosscutting)	Telah Disusunnya <i>cascading dan pohon kinerja</i> di tahun 2022	Telah Terlaksana	
3	Agar segera menyusun analisis serta monitoring dan evaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP)	akan disusunnya analisis monitoring dan evaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP)	Dalam Proses	
4	Agar segera menyusun analisis dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT)	akan disusunnya analisis dokumen RKT	Dalam Proses	
Evaluasi atas Pengukuran Kinerja				
5	Segera menyusun Surat Keputusan Pedoman Teknis Pengumpulan dan Pengukuran data kinerja internal yang mencakup sekurang-kurangnya mekanisme pengumpulan dan pengukuran kinerja, jadwal/waktu pelaksanaan pengumpulan dan pengukuran data kinerja	Telah disusunnya SK Terkait (Terlampir)	Telah Terlaksana	
6	Segera menyusun SOP tentang pengumpulan data kinerja yang sekurang-kurangnya mengatur apabila terjadi kesalahan penginputan data, serta menyiapkan jadwal monitoring dan evaluasi pengukuran kinerja sesuai rencana aksi	Telah disusunnya SK Terkait (Terlampir)	Telah Terlaksana	
7	Agar membuat dokumen rapat movev capaian kinerja secara berkala sehingga terdapat gambaran bahwa pimpinan selalu terlibat sebagai pengambil keputusan dalam rangka mengukur kinerja	Telah Dilaksanakannya Rapat Bulanan (Notulen Terlampir)	Telah Terlaksana	
8	Melakukan pemantauan atas pengukuran capaian kinerja periodik (berkala) pada setiap level secara berjenjang terhadap penilaian kinerja pegawai (bawahannya)	Telah Dilaksanakannya Rapat Bulanan (Notulen Terlampir)	Telah Terlaksana	
9	Agar melampirkan dokumen rapat capaian kinerja secara berkala agar dapat diketahui pemahaman dan kepedulian satuan kerja atas hasil pengukuran kinerja	Telah Dilaksanakannya Rapat Bulanan (Notulen Terlampir)	Telah Terlaksana	
Evaluasi atas Pelaporan Kinerja				
10	Agar membuat pengukuran rencana aksi yang dilengkapi dengan simpulan kemajuan (Progres) kinerja	akan disusunnya evaluasi rencana aksi dengan simpulan kemajuan kinerja	Dalam Proses	
11	Agar dijadikan dasar untuk menilai dan menyimpulkan keberhasilan/kegagalan kinerja dari Eselon III sampai dengan staf (individu) serta bisa dijadikan dasar pemberian <i>reward and punishment</i> atas kinerja pegawai tersebut	akan ditindaklanjuti sebagai nama rekomendasi	Dalam Proses	
12	Melengkapi dokumen rapat capaian kinerja secara berkala (rapat rutin bulanan) dengan pimpinan langsung oleh pimpinan dan melibatkan seluruh pegawai	Telah Dilaksanakannya Rapat Bulanan (Notulen Terlampir)	Telah Terlaksana	
13	Melengkapi dengan penjelasan bahwa laporan kinerja berkala digunakan dalam evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja	telah dijelaskan pada setiap laporan evaluasi renja per triwulan	Telah Terlaksana	
Evaluasi atas Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal				
14	Melaksanakan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal pada seluruh unit kerja/perangkat daerah	telah disusunnya Tindak Lanjut LHE AKIP 2022	Telah Terlaksana	
15	Agar menyampaikan dokumen kelengkapan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal dilakukan secara pengiriman dokumen hardcopy ke tim evaluasi	telah disusunnya Tindak Lanjut LHE AKIP 2022	Telah Terlaksana	
16	Agar Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal dapat dilaksanakan untuk perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja	telah disusunnya Tindak Lanjut LHE AKIP 2022	Telah Terlaksana	

KEPALA DINAS
Pemerintah Provinsi
Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil
ACHMAD SAEFULLOH S.H.
PENMUDA UTAMA MADYA
RIP. 19691269 201501 1 001

**PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL**



**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
Penilaian Pegawai Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil Provinsi Lampung**



**DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL PROVINSI
LAMPUNG**

Nomor SOP :
Tanggal Pembuatan : 23/06/2022
Tanggal Revisi : -
Tanggal Pengesahan : 24/06/2022
Disahkan Oleh : Kepala Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil
ACHMAD SAEFULLAH.SH
NIP. 19691209 201501 1 001
Nama SOP : Prosedur Penilaian Pegawai

Dasar Hukum

1. Permendagri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kab/Kota
2. Permendagri Nomor 76 Tahun 2006 tentang Pejabat Adminduk Daerah
3. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 59 Tahun 2021

Kualifikasi Pelaksana

4. S1/D3/SLTA
5. Menguasai Administrasi Kependudukan
6. Menguasai Komputer

Keterkaitan

1. SOP Pengelolaan Surat Masuk
2. SOP Pengelolaan Surat Keluar

Peralatan/Perlengkapan

1. Komputer, Printer
2. Job Desk, dan Dokumen SKP

Peringatan

Apabila tidak dilaksanakan, tidak tercapai standar kompetensi aparatur dan pelayanan publik menjadi kurang maksimal

Pencatatan dan Pendataan

Assessment Aparatur dilakukan setiap 3 bulan sekali, selanjutnya monitoring dan tindak lanjut berupa rekomendasi ke Dirjen Dukcapil

PROSEDUR PENILAIAN PEGAWAI

NO	URAIAN KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			
		ATASAN PEJABAT PENILAI	PEJABAT PENILAI	YANG DINILAI	STAF	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	KET
1.	Penyusunan Sasaran Kerja Pegawai (SKP)					Job Desc, Kontrak Kerja, Perangkat Komputer	1 Hari	Konsep rencana kerja dan target yang akan dicapai.	
2	Penandatanganan Formulir SKP oleh					Dokumen SKP	10 Menit	Dokumen SKP	
3	Pengukuran dan Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Oleh Pejabat Penilai					Dokumen SKP, Formulir Pengukuran dan Penilaian SKP	10 Menit	Formulir Pengukuran dan Penilaian Prestasi Kinerja Pegawai	
4	Penandatanganan Daftar Penilaian Prestasi Kerja Oleh Pejabat Penilai					Dokumen SKP, Formulir Pengukuran dan Nilai SKP	10 Menit	Daftar Penilaian Prestasi Kerja Pegawai	
5	Penandatanganan Daftar Penilaian Prestasi Kerja Oleh pegawai yang di nilai					Daftar Penilaian Prestasi Kerja Pegawai	15 Menit	Daftar Penilaian Prestasi Kerja Pegawai	
6	Penandatanganan Daftar Penilaian Prestasi Kinerja Oleh atasan pejabat penilai					Daftar Penilaian Prestasi Kerja Pegawai	60 Menit	Daftar Penilaian Prestasi Kerja Pegawai	
7	Penyampaian daftar penilaian prestasi kerja					Daftar Penilaian Prestasi Kerja Pegawai	30 Menit	Daftar Penilaian Prestasi Kerja Pegawai	
8	Pengarsipan SKP di Arsip Kepegawaian					Daftar Penilaian Prestasi Kerja Pegawai	15 Menit	Daftar Penilaian Prestasi Kerja Pegawai	

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja (LKj) Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Lampung Tahun 2023 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (Good Governance) Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Lampung Tahun 2023 Pembuatan LKj ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

LKj Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Lampung Tahun 2023 ini dapat menggambarkan kinerja Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Lampung dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

Dalam tahun 2023 Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Lampung menetapkan sebanyak 1 (satu) Tujuan, 2 (dua) sasaran dengan 2 (dua) Indikator Kinerja Utama, sesuai dengan Dokumen Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2022 yang ingin dicapai. Secara rinci pencapaian kinerja dapat dijelaskan sebagai berikut :

- IKU 1 persentase kepemilikan administrasi kependudukan sebesar 100% dari target 88%
- IKU 2 persentase Pemanfaatan Data Kependudukan sebesar 79,49% dari target 82%

Capaian berasal dari pelaksanaan kinerja sampai dengan bulan Desember Tahun 2023.

Dari hasil pengukuran terhadap pencapaian kinerja tersebut, secara Skala Nilai Peringkat Daerah dalam kategorisasi pencapaian kinerja sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas, masuk dalam kriteria penilaian realisasi kinerja dengan nilai tinggi.

Dalam upaya melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang merupakan urusan wajib yaitu kependudukan dan catatan sipil, maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Lampung berupaya untuk memperoleh data dari Kabupaten/Kota terkait pelayanan kepada masyarakat secara optimal namun seperti telah dijelaskan dalam bab sebelumnya banyak sekali kendala permasalahan yang dihadapi untuk mengatasinya diperlukan solusi.

Dalam Tahun Anggaran 2023 untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Lampung dalam rangka mencapai target kinerja yang ingin dicapai dianggarkan melalui Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Lampung Tahun Anggaran 2023 sebesar **Rp 8.339.143.699** sedangkan realisasi anggaran mencapai **Rp 7.276.423.865,-** atau **87,26%**.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Lampung ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Lampung kepada pihak-pihak terkait baik sebagai stakeholders ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Lampung.

Demikian Laporan Kinerja (LKj) yang merupakan Laporan yang akuntabel sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan Kinerja Dinas untuk mewujudkan Visi dan Misi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Lampung. Dan untuk menjadi bahan penilaian dan masukan dalam pelaksanaan tugas di masa mendatang.



**KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL PROVINSI LAMPUNG,**

DR. LUKMAN, MM

Pembina Utama

NIP. 19680906 198901 1 001



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG INSPEKTORAT

Jln. Dr. Susilo No.42 Telp. (0721) 252332, 253729,252960, (FAX) 254895
BANDARLAMPUNG – 35213

LAPORAN HASIL EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

Wilayah : INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH IV
Nomor : 700 / 32 /IV.01/ 40 /2023
Tanggal : 14 Juni 2023
Satuan Kerja : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Provinsi Lampung
Tahun Anggaran : Tahun Anggaran 2023

Bab I. Pendahuluan

A. Dasar Hukum Evaluasi

1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
2. Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tatacara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2022 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah tahun 2023;
6. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2021 tentang Pelaporan Kinerja Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Gubernur Nomor 49 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 59 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah;
8. Surat Perintah Tugas Inspektur Provinsi Lampung Nomor: 700/96/SPT/IV.01/40/2023 tanggal 26 April 2023.

B. Latar Belakang Evaluasi

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktifitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Oleh karena itu, untuk mengetahui sejauh mana implementasi SAKIP dilaksanakan, serta untuk mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil, maka perlu dilakukan evaluasi AKIP atau evaluasi atas implementasi SAKIP.

Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2023 dilaksanakan mulai tanggal 27 April s.d 03 Mei 2023.

C. Tujuan Evaluasi

Secara khusus, tujuan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) adalah untuk :

1. Memperoleh informasi mengenai implementasi SAKIP;
2. Menilai tingkat implementasi SAKIP;
3. Menilai tingkat akuntabilitas kinerja;
4. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan AKIP; dan
5. Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya

D. Ruang Lingkup Evaluasi

Ruang lingkup Evaluasi adalah penelaahan informasi dalam Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2022, yaitu :

1. Penilaian kualitas perencanaan kinerja yang selaras yang akan dicapai untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan;
2. Penilaian pengukuran kinerja berjenjang dan berkelanjutan yang telah menjadi kebutuhan dalam penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja;
3. Penilaian pelaporan kinerja yang menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja, baik keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaannya yang memberikan dampak besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya;
4. Penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang memberikan kesan nyata (dampak) dalam peningkatan implementasi SAKIP untuk efektifitas dan efisiensi kinerja.

E. Metodologi Evaluasi

Metodologi yang digunakan dalam pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) adalah kombinasi dari metodologi kualitatif dan kuantitatif dengan mempertimbangkan segi kepraktisan dan kegunaan (kemanfaatan) melalui beberapa teknik evaluasi, antara lain :

- Pengumpulan data dan informasi;
- Studi dokumentasi;
- Komunikasi melalui tanya jawab sederhana;
- Verifikasi data; dan
- Pengolahan data.

F. Gambaran Umum Instansi Pemerintah/Unit Kerja

➤ Dasar Pembentukan Perangkat Daerah

- Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung Peraturan
- Gubernur Lampung Nomor. 49 Tahun 2022 Perubahan Atas Peraturan Gubernur Lampung Tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah.

- Ringkasan Renstra Perubahan Perangkat Daerah Periode 2019 s/d 2024;
- Ringkasan RENJA Perangkat Daerah Tahun 2022;
- Penetapan Perubahan Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah Tahun 2022;
- Evaluasi Rencana Aksi Tahun 2022;
- Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj) Tahun 2022;
- Perjanjian Kinerja Tahun 2022;
- Laporan Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2022;
- Evaluasi Rencana Aksi Tahun 2022.

Indikator Kinerja adalah variabel yang mengindikasikan/memberi petunjuk tentang suatu keadaan tertentu untuk mengukur perubahan; atau merupakan unsur dalam akuntabilitas kinerja yang akan dihitung dan diukur dalam pengukuran capaian kinerja. Indikator kinerja merupakan instrumen atau media yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan dan/atau kegagalan dalam pencapaian tujuan, sasaran, dan kegiatan sebuah organisasi. Dalam pendekatan proses, indikator kinerja dapat **dikategorikan ke dalam masukan (input), keluaran (output), hasil (outcome), manfaat (benefit) dan dampak (impact)**;

G. Gambaran Umum Implementasi SAKIP Instansi Pemerintah/ Unit Kerja

Evaluasi atas Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Lampung Tahun 2022 telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

H. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya (jika periode sebelumnya dievaluasi)

Dari hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Lampung Tahun 2022, telah ditindaklanjuti oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Lampung.

Bab II. Gambaran Hasil Evaluasi

A. Kondisi

Berdasarkan Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2022, kondisi berupa gambaran baik, maupun catatan kekurangan tentang kondisi sebelum, sesudah, serta dampak keberhasilan diperoleh hasil sebagai berikut :

1. Evaluasi atas Perencanaan Kinerja

Hasil evaluasi atas komponen Perencanaan Kinerja secara keseluruhan memperoleh nilai sebesar **24** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **30,00**. Tingkat akuntabilitas tersebut menunjukkan masih terdapat kelemahan dalam komponen tersebut, yang ditandai dari pencapaian nilai pada sub komponen, sebagai berikut :

a. Dokumen Perencanaan kinerja telah tersedia;

Dari hasil evaluasi atas sub komponen Dokumen Perencanaan kinerja telah tersedia, diperoleh nilai sebesar **4,8** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **6,00**. Adapun perlu yang dilengkapi lagi untuk mendukung perencanaan kinerja yaitu :

- Dokumen DPA Program/Kegiatan/Sub Kegiatan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Lampung masih kurang mendukung aktivitas kinerja.

b. Dokumen Perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik, yaitu untuk mencapai hasil, dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan penyelarasan (*cascading*) disetiap level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain (*crosscutting*);

Dari hasil evaluasi atas sub komponen Dokumen Perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik, diperoleh nilai sebesar **7,2** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **9,00** Adapun perlu yang dilengkapi lagi untuk mendukung perencanaan kinerja yaitu :

- Dalam Penyusunan IKU menganut prinsip SMART yaitu *Specific* (Spesifik), *Measurable* (terukur), *Achievable* (data terkumpul), *Relevant* (alat ukur keberhasilan / kegagalan), *Time-bounded* (berbatas waktu), serta proses penyusunan IKU juga terdapat proses **cascading dan alignment**. Kedua proses tersebut merupakan proses menurunkan Sasaran Strategis dan IKU ke level yang lebih rendah serta untuk menjamin bahwa Sasaran Strategis dan IKU yang dibangun telah selaras antar level yang sama;
- Dokumen Perencanaan Kinerja belum menggambarkan kebutuhan atas kinerja sebenarnya yang perlu dicapai melalui pohon kinerja (bagi berjenjang) menggunakan penyelarasan (**cascading**) disetiap level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain (**crosscutting**).

c. Perencanaan Kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan

Dari hasil evaluasi atas sub komponen tersebut diatas, diperoleh nilai sebesar **12** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **15,00** Adapun perlu yang dilengkapi lagi untuk mendukung perencanaan kinerja yaitu :

- Belum terdapat analisis serta monitoring dan evaluasi SOP;
- Belum terdapat analisis dokumen Rencana Kinerja dan Tahunan (RKT);

2. Evaluasi atas Pengukuran Kinerja

Hasil evaluasi atas komponen Pengukuran Kinerja secara keseluruhan memperoleh nilai sebesar **24** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **30,00**. Tingkat akuntabilitas tersebut menunjukkan masih terdapat kelemahan dalam komponen tersebut, yang ditandai dari pencapaian nilai pada sub komponen, sebagai berikut :

a. Pengukuran Kinerja telah dilakukan;

Dari hasil evaluasi atas sub komponen Dokumen Pengukuran Kinerja telah dilakukan, diperoleh nilai sebesar **4,8** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **6,00** Adapun perlu yang dilengkapi lagi untuk mendukung Pengukuran kinerja yaitu :

- Belum terdapat **Surat Keputusan** Pedoman Teknis Pengumpulan dan pengukuran data kinerja internal yang mencakup sekurang-kurangnya mekanisme pengumpulan dan pengukuran kinerja. Jadwal/waktu pelaksanaan pengumpulan dan pengukuran data kinerja;
- Belum terdapat SOP tentang pengumpulan data kinerja yang sekurang-kurangnya mengatur apabila terjadi kesalahan penginputan data, serta menyiapkan jadwal monitoring dan evaluasi pengukuran kinerja sesuai rencana aksi.

b. Pengukuran Kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan Kinerja secara Efektif dan Efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan;

Dari hasil evaluasi atas sub komponen tersebut diatas, diperoleh nilai sebesar **7,2** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **9,00**. Adapun perlu yang dilengkapi lagi untuk mendukung Pengukuran kinerja yaitu :

- Belum melampirkan dokumen rapat monev capaian kinerja secara berkala sehingga belum terdapat gambaran bahwa pimpinan selalu terlibat sebagai pengambil keputusan dalam mengukur kinerja;
- Pemantauan atas pengukuran capaian kinerja periodik (berkala) pada setiap level secara berjenjang terhadap penilaian kinerja pegawai (bawahannya) belum berjalan.

c. Pengukuran Kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian Reward dan Punishment, serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien.

Dari hasil evaluasi atas sub komponen tersebut diatas, diperoleh nilai sebesar **12** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **15,00**. Adapun perlu yang dilengkapi lagi untuk mendukung Pengukuran kinerja yaitu :

- Belum terdapat dokumen rapat capaian kinerja secara berkala sehingga belum diketahui pemahaman dan kepedulian satuan kerja atas hasil pengukuran kinerja

3. Evaluasi atas Pelaporan Kinerja

Hasil evaluasi atas komponen Pelaporan Kinerja secara keseluruhan memperoleh nilai sebesar **12** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **15,00**. Tingkat akuntabilitas tersebut menunjukkan masih terdapat kelemahan dalam komponen tersebut, yang ditandai dari pencapaian nilai pada sub komponen, sebagai berikut :

a. Terdapat Dokumen Laporan yang menggambarkan Kinerja;

Dari hasil evaluasi atas sub komponen tersebut diatas, diperoleh nilai sebesar **2,4** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **3,00**. Adapun perlu yang dilengkapi lagi untuk mendukung Evaluasi kinerja yaitu :

- Kinerja atas Rencana Aksi telah dilakukan pengukuran, namun hasil pengukuran rencana aksi tersebut belum dilengkapi dengan simpulan kemajuan (**progress**) kinerja.
- Dokumen Laporan kinerja **tepat Waktu** penyampaian dalam aplikasi Dokumen SAKIP Tahun 2022 Tanggal Upload 01 Maret 2023 (<http://esr.menpan.go.id>)

- b. Dokumen Laporan Kinerja telah memenuhi Standar menggambarkan Kualitas atas Pencapaian Kinerja, informasi keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaannya;**

Dari hasil evaluasi atas sub komponen tersebut diatas, diperoleh nilai sebesar **3,6** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **4,50**. yang ditunjukkan oleh :

- Penilaian kinerja agar dijadikan dasar untuk menilai dan menyimpulkan keberhasilan/kegagalan kinerja dari Eselon III sampai dengan staf (individu) serta bisa dijadikan dasar pemberian **reward and punishment** atas kinerja pegawai tersebut.

- c. Pelaporan Kinerja telah memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya.**

Dari hasil evaluasi atas sub komponen tersebut diatas, diperoleh nilai sebesar **6** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **7,50**. Adapun perlu yang dilengkapi lagi untuk mendukung Evaluasi kinerja yaitu :

- Belum terdapat dokumen rapat capaian kinerja (rapat rutin bulanan) secara berkala dengan dipimpin langsung oleh pimpinan dan melibatkan seluruh pegawai;
- Belum terdapat analisis laporan kinerja yang digunakan dalam evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja.

4. Evaluasi atas Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Hasil evaluasi atas komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal secara keseluruhan memperoleh nilai sebesar **10** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **25,00**. Tingkat akuntabilitas tersebut menunjukkan masih terdapat kelemahan dalam komponen tersebut, yang ditandai dari pencapaian nilai pada sub komponen, sebagai berikut :

- a. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan;**

Dari hasil evaluasi atas sub komponen tersebut diatas, diperoleh nilai sebesar **4** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **5,00**. Adapun perlu yang dilengkapi lagi untuk mendukung Evaluasi Akuntabilitas kinerja yaitu :

- Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal belum dilaksanakan pada seluruh unit kerja/perangkat daerah;
- Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal belum dilaksanakan secara berjenjang.

- b. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berkualitas dengan Sumber Daya yang memadai;**

Dari hasil evaluasi atas sub komponen tersebut diatas, diperoleh nilai sebesar **6** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **7,50**. Adapun perlu yang dilengkapi lagi untuk mendukung Evaluasi Akuntabilitas kinerja yaitu :

- Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal belum dilaksanakan pada seluruh unit kerja/perangkat daerah
- Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal belum dilaksanakan menggunakan Teknologi Informasi (Aplikasi).

c. Implementasi SAKIP telah meningkat karena evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal sehingga memberikan kesan yang nyata (dampak) dalam efektifitas dan efisiensi Kinerja.

Dari hasil evaluasi atas sub komponen tersebut diatas, diperoleh nilai sebesar **BB** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **12,50**. Adapun perlu yang dilengkapi lagi untuk mendukung Evaluasi Akuntabilitas kinerja yaitu :

- Seluruh rekomendasi atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal sudah ditindaklanjuti
- Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal belum dimanfaatkan untuk perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja;

B. Rekomendasi atas catatan kekurangan untuk perbaikan

Berdasarkan hasil evaluasi yang telah dilakukan masih ditemukan kelemahan-kelemahan yang perlu ditindaklanjuti. berkenaan dengan hal tersebut kami menyarankan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Lampung, untuk menginstruksikan kepada seluruh jajarannya agar melakukan perbaikan sebagai berikut:

1. Evaluasi atas Perencanaan Kinerja

- a. Melakukan untuk mengusulkan penambahan anggaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan guna meningkatkan Kinerja
- b. Melakukan Dokumen Perencanaan Kinerja agar menggambarkan kebutuhan atas kinerja sebenarnya yang perlu dicapai melalui pohon kinerja (bagi habis berjenjang) menggunakan penyelarasan (**cascading**) disetiap level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain (**crosscutting**);
- c. Perencanaan Kinerja :
 - Agar segera menyusun analisis serta monitoring dan evaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP);
 - Agar segera menyusun analisis dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT).

2. Evaluasi atas Pengukuran Kinerja

- a. Pengukuran Kinerja
 - Segera menyusun Surat Keputusan Pedoman Teknis Pengumpulan dan Pengukuran data kinerja internal yang mencakup sekurang-kurangnya mekanisme pengumpulan dan pengukuran kinerja, jadwal/waktu pelaksanaan pengumpulan dan pengukuran data kinerja;
 - Segera menyusun SOP tentang pengumpulan data kinerja yang sekurang-kurangnya mengatur apabila terjadi kesalahan penginputan data, serta menyiapkan jadwal monitoring dan evaluasi pengukuran kinerja sesuai rencana aksi;

b. Pengukuran Kinerja

- Agar membuat Dokumen rapat monev capaian kinerja secara berkala sehingga terdapat gambaran bahwa pimpinan selalu terlibat sebagai pengambil keputusan dalam mengukur kinerja;
- Melakukan Pemantauan atas pengukuran capaian kinerja periodik (berkala) pada setiap level secara berjenjang terhadap penilaian kinerja pegawai (bawahannya).

c. Pengukuran Kinerja

- Agar melampirkan dokumen rapat capaian kinerja secara berkala agar dapat diketahui pemahaman dan kepedulian satuan kerja atas hasil pengukuran kinerja

3. Evaluasi atas Pelaporan Kinerja.

a. Pelaporan Kinerja

- Agar membuat pengukuran rencana aksi yang dilengkapi dengan simpulan kemajuan (progress) kinerja

b. Penilaian kinerja

Agar dijadikan dasar untuk menilai dan menyimpulkan keberhasilan/kegagalan kinerja dari Eselon III sampai dengan staf (individu) serta bisa dijadikan dasar pemberian **reward and punishment** atas kinerja pegawai tersebut.

c. Pelaporan Kinerja

- Melengkapi dokumen rapat capaian kinerja secara berkala (rapat rutin bulanan) dengan pimpinan langsung oleh pimpinan dan melibatkan seluruh pegawai;
- Melengkapi dengan penjelasan bahwa laporan kinerja berkala digunakan dalam evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja.

4. Evaluasi atas Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal.

a. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

- Melaksanakan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal pada seluruh unit kerja/perangkat daerah.

b. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

- Agar melakukan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal dilaksanakan pada seluruh unit kerja/perangkat daerah.
- Agar penyampaian dokumen kelengkapan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal dilakukan secara pengiriman dokumen hardcopy ke tim evaluasi.

c. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

- Agar Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal dapat dilaksanakan untuk perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja;

Bab III. Penutup

A. Simpulan

Berdasarkan evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Lampung Tahun 2023 secara umum diperoleh simpulan sebagai berikut :

1. Evaluasi atas Perencanaan Kinerja, untuk komponen ini dengan kontribusi bobot sebesar **30** dari nilai secara keseluruhan mendapatkan nilai **24**;
2. Evaluasi atas Pengukuran Kinerja, untuk komponen ini dengan kontribusi bobot sebesar **30** dari nilai secara keseluruhan mendapatkan nilai **24**;
3. Evaluasi atas Pelaporan Kinerja, untuk komponen ini dengan kontribusi bobot sebesar **15** dari nilai secara keseluruhan mendapatkan nilai **12**;
4. Evaluasi atas Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal, untuk komponen ini dengan kontribusi bobot sebesar **25** dari nilai secara keseluruhan mendapatkan nilai **10**;

Sehingga Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Lampung Tahun 2022 secara keseluruhan mendapatkan nilai **70,00** dengan predikat **B** dan Interpretasi **"Baik"**, yaitu sesuai penjelasan interpretasi dalam LKE.

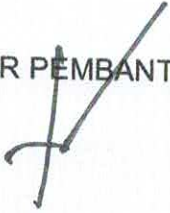
B. Dorongan terhadap implementasi SAKIP yang lebih baik

1. Seluruh rekomendasi atas hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah agar segera ditindaklanjuti, baik terhadap peningkatan implementasi SAKIP, pemanfaatan untuk perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja, pemanfaatan dalam mendukung efektifitas dan efisiensi kinerja;
2. Memenuhi data dukung (*evidence*) secara memadai.

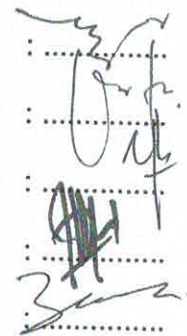
Demikian Laporan Hasil Evaluasi AKIP pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Lampung, untuk mendapat perhatian dan ditindaklanjuti sebagaimana mestinya.

Bandar Lampung, 14 Juni 2023

INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH IV, Tim Evaluatur :


Drs. ANDRIAN SYARIEF, M.IP
Pembina Utama Muda
NIP. 19691110 199003 1 008

1. Wamuhayya, SH
2. Martin Mahisa, SAP, MM
3. Yari Silviana, SH
4. Alam Bathin, SH
5. Budi Supriyanto, SE



Mengetahui :
INSPEKTUR,

Ir. FREDY, SM, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19650202 199010 1 001

**HASIL EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PROVINSI LAMPUNG
TAHUN 2023**

No	Komponen/Sub Komponen/Kriteria	Bobot	Nilai Akuntabilitas Kinerja	Bobot	Nilai Akuntabilitas Kinerja
			2022		2023
1	Perencanaan Kinerja	30.00	21.00	30.00	24.00
2	Pengukuran Kinerja	25.00	20.40	30.00	24.00
3	Pelaporan Kinerja	15.00	9.30	15.00	12.00
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	10.00	15.00	25.00	10.00
5	Capaian Kinerja				
Nilai Akuntabilitas Kinerja		80.00	65.70	100.00	70.00
			B		BB

No	Catatan
1.a	Dokumen DPA Program/Kegiatan/Sub Kegiatan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Lampung masih kurang mendukung aktivitas kinerja.
b	Dalam Penyusunan IKU menganut prinsip SMART yaitu Specific (Spesifik), Measurable (terukur), Achievable (data terkumpul), Relevant (alat ukur keberhasilan / kegagalan), Time-bounded (berbatas waktu), serta proses penyusunan IKU juga terdapat proses cascading dan alignment. Kedua proses tersebut merupakan proses menurunkan Sasaran Strategis dan IKU ke level yang lebih rendah serta untuk menjamin bahwa Sasaran Strategis dan IKU yang dibangun telah selaras antar level yang sama
	Dokumen Perencanaan Kinerja belum menggambarkan kebutuhan atas kinerja sebenarnya yang perlu dicapai melalui pohon kinerja (bagi berjenjang) menggunakan penyelarasan (cascading) disetiap level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain (crosscutting)
c	Belum terdapat analisis serta monitoring dan evaluasi SOP
	Belum terdapat analisis dokumen Rencana Kinerja dan Tahunan (RKT)
2.a	Belum terdapat Surat Keputusan Pedoman Teknis Pengumpulan dan pengukuran data kinerja internal yang mencakup sekurang-kurangnya mekanisme pengumpulan dan pengukuran kinerja. Jadwal/waktu pelaksanaan pengumpulan dan pengukuran data kinerja
	Belum terdapat SOP tentang pengumpulan data kinerja yang sekurang-kurangnya mengatur apabila terjadi kesalahan penginputan data, serta menyiapkan jadwal monitoring dan evaluasi pengukuran kinerja sesuai rencana aksi
b	Belum melampirkan dokumen rapat monev capaian kinerja secara berkala sehingga belum terdapat gambaran bahwa pimpinan selalu terlibat sebagai pengambil keputusan dalam mengukur kinerja
	Pemantauan atas pengukuran capaian kinerja periodik (berkala) pada setiap level secara berjenjang terhadap penilaian kinerja pegawai (bawahannya) belum berjalan.
c	Belum terdapat dokumen rapat capaian kinerja secara berkala sehingga belum diketahui pemahaman dan kepedulian satuan kerja atas hasil pengukuran kinerja
3.a	Kinerja atas Rencana Aksi telah dilakukan pengukuran, namun hasil pengukuran rencana aksi tersebut belum dilengkapi dengan simpulan kemajuan (progress) kinerja
b	Penilaian kinerja agar dijadikan dasar untuk menilai dan menyimpulkan keberhasilan/kegagalan kinerja dari Eselon III sampai dengan staf (individu) serta bisa dijadikan dasar pemberian reward and punishment atas kinerja pegawai tersebut
c	Belum terdapat dokumen rapat capaian kinerja (rapat rutin bulanan) secara berkala dengan dipimpin langsung oleh pimpinan dan melibatkan seluruh pegawai
	Belum terdapat analisis laporan kinerja yang digunakan dalam evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja

4.a	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal belum dilaksanakan pada seluruh unit kerja/perangkat daerah;
	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal belum dilaksanakan secara berjenjang
b	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal belum dilaksanakan pada seluruh unit kerja/perangkat daerah
	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal belum dilaksanakan menggunakan Teknologi Informasi (Aplikasi).
c	Seluruh rekomendasi atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal sudah ditindaklanjuti
	Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal belum dimanfaatkan untuk perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja
No Rekomendasi	
1.a	a. Melakukan untuk mengusulkan penambahan anggaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan guna meningkatkan Kinerja
b	Melakukan Dokumen Perencanaan Kinerja agar menggambarkan kebutuhan atas kinerja sebenarnya yang perlu dicapai melalui pohon kinerja (bagi habis berjenjang) menggunakan penyelarasan (cascading) disetiap level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain (crosscutting).
c	Agar segera menyusun analisis serta monitoring dan evaluasi SOP
	Agar segera menyusun analisis dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT)
2.a	Segera menyusun Surat Keputusan Pedoman Teknis Pengumpulan dan Pengukuran data kinerja internal yang mencakup sekurang-kurangnya mekanisme pengumpulan dan pengukuran kinerja, jadwal/waktu pelaksanaan pengumpulan dan pengukuran data kinerja;
	Segera menyusun SOP tentang pengumpulan data kinerja yang sekurang-kurangnya mengatur apabila terjadi kesalahan penginputan data, serta menyiapkan jadwal monitoring dan evaluasi pengukuran kinerja sesuai rencana aksi
b	Agar membuat Dokumen rapat monev capaian kinerja secara berkala sehingga terdapat gambaran bahwa pimpinan selalu terlibat sebagai pengambil keputusan dalam mengukur kinerja;
	Melakukan Pemantauan atas pengukuran capaian kinerja periodik (berkala) pada setiap level secara berjenjang terhadap penilaian kinerja pegawai (bawahannya).
c	Agar melampirkan dokumen rapat capaian kinerja secara berkala agar dapat diketahui pemahaman dan kepedulian satuan kerja atas hasil pengukuran kinerja
3.a	Agar membuat pengukuran rencana aksi yang dilengkapi dengan simpulan kemajuan (progress) kinerja
b	Agar dijadikan dasar untuk menilai dan menyimpulkan keberhasilan/kegagalan kinerja dari Eselon III sampai dengan staf (individu) serta bisa dijadikan dasar pemberian reward and punishment atas kinerja pegawai tersebut
c	Melengkapi dokumen rapat capaian kinerja secara berkala (rapat rutin bulanan) dengan pimpinan langsung oleh pimpinan dan melibatkan seluruh pegawai
	Melengkapi dengan penjelasan bahwa laporan kinerja berkala digunakan dalam evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja
4.a	Melaksanakan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal pada seluruh unit kerja/perangkat daerah
	Melaksanakan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal secara berjenjang
b	Agar melakukan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal dilaksanakan pada seluruh unit kerja/perangkat daerah
	Agar penyampaian dokumen kelengkapan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal dilakukan secara pengiriman dokumen hardcopy ke tim evaluasi
c	Agar Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal dapat dilaksanakan untuk perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja;
No Tanggapan PD	

No	Komponen/Sub Komponen/Kriteria	Bobot	Jawaban	Nilai	Catatan	Darini Evidence
1	PERENCANAAN KINERJA	30,00	85	26		
1.a	Dokumen Perencanaan kinerja telah tersedia	6,00				
1	Terdapat pedoman teks perencanaan kinerja.				YA	PENGUR LAMPUNG NO.17 TAHUN 2017 TENTANG PERATURAN TENNIS PENYUSUNAN PELAJUAN KINERJA, PELAPORAN KINERJA DAN TATACARA REVIEW ATAS LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PROV. LAMPUNG
2	Terdapat dokumen perencanaan kinerja jangka panjang. (** untuk penilaian Pemda)				YA	DOKUMEN RENSTRA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI LAMPUNG DAN RENSTRA PERUBAHAN TAHUN 2020-2024
3	Terdapat dokumen perencanaan kinerja jangka menengah.				YA	LAMPUANG DAN RENSTRA PERUBAHAN TAHUN 2020-2024 RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2022 DAN EVALUASI RENJA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI LAMPUNG TW IV TAHUN 2022
4	Terdapat dokumen perencanaan kinerja jangka pendek				YA	RENCANA KSI DINAS TAHUN 2022 DAN EVALUASIRENCANA KSI DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI LAMPUNG TW IV TAHUN 2022
5	Terdapat dokumen perencanaan aktivitas yang mendukung kinerja.				YA	RKA/DPA MURNI DAN PERUBAHAN DINAS DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2022
6	Terdapat dokumen perencanaan anggaran yang mendukung kinerja				YA	
1.b	Dokumen Perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik, yaitu untuk mencapai hasil, dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan penyelarasan (cascading) disetiap level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain (crosscutting)	9,00	85	72		
1	Dokumen Perencanaan Kinerja telah diformalkan				YA	RENSTRA MURNI 2019 - 2024 DAN RENSTRA PERUBAHAN 2020 - 2024 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Prov Lampung / RENJA Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Prov Lampung 2022, Evaluasi RENJA Tahun 2022, Penetapan Kinerja Murni dan Perubahan Tahun 2022 serta RENCANA KSI TAHUN 2022 https://pspd.lampungprov.go.id : Dindifsd prov.lampung tanggal 1 Maret 2023
2	Dokumen Perencanaan Kinerja telah duplikasikan tepat waktu				YA	RENSTRA BAB V PROGRAM DAN KEGIATAN/SUB KEGIATAN DAN INDIKATOR KINERJA PROSAMA KEGIATAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KINERJA PROSAMA (TUGASAN DAN SASARAN)
3	Dokumen Perencanaan Kinerja telah menggambarkan kebutuhan alat Kinerja sebenarnya yang perlu dicapai.				YA	KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI LAMPUNG NO. 800/763.V/OT.DP/C.2022 TENTANG PENETAPAN PERUBAHAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (KU) DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI LAMPUNG DALAM RENSTRA BAB IV
4	Kualitas Rumusan Hasil (Tujuan/Sasaran) telah jelas menggambarkan kondisi kinerja yang akan dicapai.				YA	1. KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI LAMPUNG NO. 800/763.V/OT.DP/C.2022 TENTANG PENETAPAN PERUBAHAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (KU) DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI LAMPUNG DALAM RENSTRA BAB IV DAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI LAMPUNG NO. 800/716.V/OT.DP/C.2023 TENTANG PENETAPAN PERUBAHAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (KU) DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI LAMPUNG. DALAM KU TAHUN 2023 ADANYA PENAMBAHAN DEFINISI OPERASIONAL/PENJELASAN INDIKATOR TERSEBUT
6	Indikator Kinerja Utama (IKU) telah menggambarkan kondisi Kinerja Utama yang harus dicapai, tentang secara berkelanjutan (sustainable) - tidak sering diganti dalam 1 periode Perencanaan Strategis)				YA	RENSTRA BAB II Gambaran Pelaksana: Mempaparkan tentang rincian tugas, fungsi, dan sasaran organisasi, kondisi sumber daya manusia, kinerja pelayanan yang telah dicapai, serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan. RENSTRA BAB II Gambaran Pelaksana: Mempaparkan tentang rincian tugas, fungsi, dan sasaran organisasi, kondisi sumber daya manusia, kinerja pelayanan yang telah dicapai, serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan dan LAPORAN KINERJA (KU) INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2022 BAB III, AKUNTABILITAS KINERJA serta Cascading Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung
8	lu				YA	RENSTRA BAB IV Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung Pada bab ini menguraikan tentang visi dan misi Pemerintah Provinsi Lampung, tujuan dan sasaran, Strategi pencapaian tujuan, dan arah kebijakan pembangunan pendidikan Provinsi Lampung tahun 2019-2024.
9	Perencanaan kinerja dapat memberikan informasi tentang hubungan kinerja, strategi, kebijakan, bahkan aktivitas antar bidang/dengan tugas dan fungsi lain yang berkaitan (Crosscutting).				YA	RENSTRA BAB V Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Melompokkan dan Pendanaan indikator bab ini dibuat dalam bentuk tabulasi, dan LAPORAN KINERJA (KU) INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2022 BAB III, AKUNTABILITAS KINERJA
10	Seluruh unit/satuan kerja menumuskan dan melaksanakan Perencanaan Kinerja				YA	

11	Setiap pegawai memusnakan dan menetapkan Perencanaan Kinerja.	YA			RESTRIBAB V Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, kelompok Sasaran dan Pendanaan melalui Bab ini dibuat dalam bentuk tabelasi, dan LAPORAN KINERJA (LKJ) INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2022 BAB III, AKUNTABILITAS KINERJA dan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP), Aplikasi Smap Prov Lampung, Aplikasi E-kinerja Prov Lampung
1a	Perencanaan Kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan	15.00	68	12	
Kriteria					
1	Anggaran yang ditetapkan telah mengacu pada Kinerja yang ingin dicapai	YA			RESTRIBAB V Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, kelompok Sasaran dan Pendanaan melalui Bab ini dibuat dalam bentuk tabelasi, dan BAB VI indikator Kinerja pada bab ini merupakan indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun ke depan sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan pendidikan di Provinsi Lampung tahun 2019-2024
2	Aktivitas yang dilaksanakan telah mendukung Kinerja yang ingin dicapai	YA			BAB VI indikator kinerja pada bab ini merupakan indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun ke depan sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan pendidikan di Provinsi Lampung tahun 2019-2024, dan LAPORAN KINERJA (LKJ) INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2022 BAB III, AKUNTABILITAS KINERJA
3	Target yang ditetapkan dalam Perencanaan Kinerja telah dicapai dengan baik atau setidaknya masih on the right track.	YA			RESTRIBAB V Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, kelompok Sasaran dan Pendanaan melalui Bab ini dibuat dalam bentuk tabelasi, dan LAPORAN KINERJA (LKJ) INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2022 BAB III, AKUNTABILITAS KINERJA
4	Rencana aksi kinerja dapat berjalan dinamis karena capaian kinerja selalu dipantau secara berkala	YA			RESTRIBAB V Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, kelompok Sasaran dan Pendanaan melalui Bab ini dibuat dalam bentuk tabelasi, dan LAPORAN KINERJA (LKJ) INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2022 BAB III, AKUNTABILITAS KINERJA
5	Terdapat perbaikan/penyempurnaan Dokumen Perencanaan Kinerja yang ditetapkan dari hasil analisis perbaikan kinerja sebelumnya	YA			RESTRIBAB V Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, kelompok Sasaran dan Pendanaan melalui Bab ini dibuat dalam bentuk tabelasi, dan LAPORAN KINERJA (LKJ) INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2022 BAB III, AKUNTABILITAS KINERJA
6	Terdapat perbaikan/penyempurnaan Dokumen Perencanaan Kinerja dalam mewujudkan kondisi/hasil yang lebih baik	YA			RESTRIBAB V Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, kelompok Sasaran dan Pendanaan melalui Bab ini dibuat dalam bentuk tabelasi, dan LAPORAN KINERJA (LKJ) INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2022 BAB III, AKUNTABILITAS KINERJA
7	Setiap unit/subsistem kerja memahami dan peduli, serta berkomitmen dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan.	YA			RESTRIBAB V Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, kelompok Sasaran dan Pendanaan melalui Bab ini dibuat dalam bentuk tabelasi, dan LAPORAN KINERJA (LKJ) INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2022 BAB III, AKUNTABILITAS KINERJA
8	Setiap Pegawai memahami dan peduli, serta berkomitmen dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan.	YA			RESTRIBAB V Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, kelompok Sasaran dan Pendanaan melalui Bab ini dibuat dalam bentuk tabelasi, dan LAPORAN KINERJA (LKJ) INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2022 BAB III, AKUNTABILITAS KINERJA
2. PENGUKURAN KINERJA					
2a	Pengukuran Kinerja telah dilakukan	30.00	88	24	
1	Terdapat pedoman teknis pengukuran kinerja dan pengumpulan data kinerja	6.00		4.8	RESTRIBAB VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan pada bab ini memberikan gambaran umum mengenai ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung dan LAPORAN KINERJA (LKJ) INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2022 BAB III, AKUNTABILITAS KINERJA
2	Terdapat Definisi Operasional yang jelas alas kinerja dan cara mengukur indikator kinerja.				RESTRIBAB V Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, kelompok Sasaran dan Pendanaan melalui Bab ini dibuat dalam bentuk tabelasi, dan LAPORAN KINERJA (LKJ) INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2022 BAB III, AKUNTABILITAS KINERJA
3	Terdapat mekanisme yang jelas tentang pengumpulan data kinerja yang dapat diandalkan.				RESTRIBAB VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan pada bab ini memberikan gambaran umum mengenai ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung dan LAPORAN KINERJA (LKJ) INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2022 BAB III, AKUNTABILITAS KINERJA
2b	Pengukuran Kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan Kinerja secara Efektif dan Efisien dan telah dilakukan secara beraturan dan berkelanjutan.	9.00	88	7.2	
1	Pimpinan selalu terlibat sebagai pengambil keputusan (Decision Maker) dalam mengukur capaian kinerja	YA			LAPORAN KINERJA (LKJ) INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2022 BAB III, AKUNTABILITAS KINERJA dan SOP Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung

2	Data kinerja yang dikumpulkan telah relevan untuk mengukur capaian kinerja yang diharapkan.	YA	LAPORAN KINERJA (LKJ) INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2022 BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA dan SOP Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung Tahun 2020
3	Data kinerja yang dikumpulkan telah mendukung capaian kinerja yang diharapkan.	YA	LAPORAN KINERJA (LKJ) INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2022 BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA dan SOP Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung Tahun 2020
4	Pengukuran kinerja telah dilakukan secara berkala.	YA	LAPORAN KINERJA (LKJ) INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2022 BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA dan RENCANA TAHUN ANGGARAN 2023
5	Setiap level organisasi melakukan pemantauan atas pengukuran capaian kinerja unit dibawahnya secara berjenjang.	YA	LAPORAN KINERJA (LKJ) INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2022 BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA dan RENCANA TAHUN ANGGARAN 2023
6	Pengumpulan data kinerja telah memanfaatkan Teknologi Informasi (Aplikasi)	YA	LAPORAN KINERJA (LKJ) INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2022 BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA dan RENCANA TAHUN ANGGARAN 2023
7	Pengukuran capaian kinerja telah memanfaatkan Teknologi Informasi (Aplikasi)	YA	LAPORAN KINERJA (LKJ) INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2022 BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA dan RENCANA TAHUN ANGGARAN 2023
2.c	Pengukuran Kinerja telah dilakukan dasar dalam pemberian Reward dan Punishment, serta penyusunan strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien.	12	PERGUB Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara dan PERGUB Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara
1	Pengukuran kinerja telah menjadi dasar dalam penyusunan (pemberian/pengurangan) tunjangan kinerja/penghasilan	YA	PERGUB Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara dan PERGUB Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara
2	Pengukuran Kinerja telah menjadi dasar dalam penempatan/penghapusan Jabatan baik struktural maupun fungsional. (** untuk penilaian Pemda)	YA	LAPORAN KINERJA (LKJ) INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2022 BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA
3	Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyusunan (Refocusing) Organisasi. (** untuk penilaian Pemda)	YA	LAPORAN KINERJA (LKJ) INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2022 BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA
4	Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyusunan Strategi dalam mencapai kinerja	YA	LAPORAN KINERJA (LKJ) INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2022 BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA
5	Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyusunan Kebijakan dalam mencapai kinerja	YA	LAPORAN KINERJA (LKJ) INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2022 BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA
6	Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyusunan Aktivitas dalam mencapai kinerja	YA	LAPORAN KINERJA (LKJ) INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2022 BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA
7	Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyusunan Anggaran dalam mencapai kinerja	YA	LAPORAN KINERJA (LKJ) INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2022 BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA
8	Terdapat efisiensi atas penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja	YA	LAPORAN KINERJA (LKJ) INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2022 BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA
9	Setiap unit/tautan kerja memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja	YA	LAPORAN KINERJA (LKJ) INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2022 BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA
10	Setiap pegawai memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja	12	LAPORAN KINERJA (LKJ) INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2022 BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA
3.a	Terdapat Dokumentasi Laporan yang menggambarkan kinerja	15.00	LAPORAN KINERJA (LKJ) INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2022 BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA
1	Dokumen Laporan Kinerja telah disusun	3.00	LAPORAN KINERJA (LKJ) INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2022 BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA
2	Dokumen Laporan Kinerja telah disusun secara berkala	88	LAPORAN KINERJA (LKJ) INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2022 BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA
3	Dokumen Laporan Kinerja telah diformalkan	3.6	LAPORAN KINERJA (LKJ) INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2022 BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA
4	Dokumen Laporan Kinerja telah direvisi	3.6	LAPORAN KINERJA (LKJ) INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2022 BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA
5	Dokumen Laporan Kinerja telah dipublikasikan	3.6	LAPORAN KINERJA (LKJ) INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2022 BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA
6	Dokumen Laporan Kinerja telah disampaikan tepat waktu	3.6	LAPORAN KINERJA (LKJ) INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2022 BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA
3.b	Dokumen Laporan Kinerja telah memenuhi Standar mengambarkan Kualitas atas Pencapaian Kinerja, Informasi keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya	4.50	LAPORAN KINERJA (LKJ) INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2022 BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA
1	Dokumen Laporan Kinerja disusun secara berkala/terlalu sesuai dengan standar	4.50	LAPORAN KINERJA (LKJ) INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2022 BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA
2	Dokumen Laporan Kinerja telah mengungkap seluruh informasi tentang pencapaian kinerja	4.50	LAPORAN KINERJA (LKJ) INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2022 BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA
3	Dokumen Laporan Kinerja telah menginformasikan perbandingan realisasi kinerja dengan target tahunan	4.50	LAPORAN KINERJA (LKJ) INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2022 BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

4	Dokumen Laporan Kinerja telah menginformasikan perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah.	YA	LAPORAN KINERJA (LAKI) INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2022 BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA		
5	Dokumen Laporan Kinerja telah menginformasikan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja tahun sebelumnya.	YA	LAPORAN KINERJA (LAKI) INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2022 BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA		
6	Dokumen Laporan Kinerja telah menginformasikan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level nasional/internasional (Benchmark Kinerja).	YA	LAPORAN KINERJA (LAKI) INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2022 BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA		
7	Dokumen Laporan Kinerja telah menginformasikan kualitas atas capaian kinerja beserta upaya nyata dan/atau hambalanya.	YA	LAPORAN KINERJA (LAKI) INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2022 BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA		
8	Dokumen Laporan Kinerja telah menginformasikan efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja.	YA	LAPORAN KINERJA (LAKI) INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2022 BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA		
9	Dokumen Laporan Kinerja telah menginformasikan upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (Rekomendasi perbaikan kinerja).	YA	LAPORAN KINERJA (LAKI) INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2022 BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA		
3.c	Pelaporan Kinerja telah memberikan dampak yang besar dalam pencapaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya	7.50	88	6	Laporan Dokumen Sasaran Kinerja Pegawai (SKP), Aplikasi Sikap Prov Lampung, Aplikasi Ekimerta Prov Lampung
1	Informasi dalam laporan kinerja selalu menjadi perhatian utama pimpinan (Beranggung Jawab).				Laporan Dokumen Sasaran Kinerja Pegawai (SKP), Aplikasi Sikap Prov Lampung, Aplikasi Ekimerta Prov Lampung
2	Penyajian informasi dalam laporan kinerja menjadi kepedulian seluruh pegawai.				Laporan Dokumen Sasaran Kinerja Pegawai (SKP), Aplikasi Sikap Prov Lampung, Aplikasi Ekimerta Prov Lampung
3	Informasi dalam laporan kinerja berkala telah digunakan dalam penyusunan penggunaan anggaran untuk kinerja.				Laporan Dokumen Sasaran Kinerja Pegawai (SKP), Aplikasi Sikap Prov Lampung, Aplikasi Ekimerta Prov Lampung
4	Informasi dalam laporan kinerja berkala telah digunakan dalam penyusunan pencapaian keberhasilan kinerja.				Laporan Dokumen Sasaran Kinerja Pegawai (SKP), Aplikasi Sikap Prov Lampung, Aplikasi Ekimerta Prov Lampung
5	Informasi dalam laporan kinerja telah digunakan dalam penyusunan perencanaan kinerja yang akan dihadapi berikutnya.				Laporan Dokumen Sasaran Kinerja Pegawai (SKP), Aplikasi Sikap Prov Lampung, Aplikasi Ekimerta Prov Lampung
6	Informasi dalam laporan kinerja telah digunakan dalam penyusunan budaya kinerja organisasi.				Laporan Dokumen Sasaran Kinerja Pegawai (SKP), Aplikasi Sikap Prov Lampung, Aplikasi Ekimerta Prov Lampung
7	Informasi dalam laporan kinerja selalu mempengaruhi perubahan budaya kinerja organisasi.				Laporan Dokumen Sasaran Kinerja Pegawai (SKP), Aplikasi Sikap Prov Lampung, Aplikasi Ekimerta Prov Lampung
4	EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INTERNAL	25.00	88	10	PERGURU NOMOR 39 TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAHAN PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI
4.a	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan	5.00	88	4	SPT INSPEKTUR PROVINSI LAMPUNG
1	Terdapat pedoman teknis Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal.				LEMBAR REVU PADA KIE/KE
2	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan pada seluruh unit kerja/perangkat daerah.				PERGURU NOMOR 39 TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAHAN PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI
3	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berjenjang.				APD TELAH MEMILIKI SERTIFIKASI SESUAI DENGAN EMUNGNYA
4.b	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berkualitas dengan Sumber Daya yang memadai.	7.50	88	6	SPT INSPEKTUR PROVINSI LAMPUNG TENTANG PELAKSANAAN EVALUASI AKUP
1	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan sesuai standar.				PERANGKAT DAERAH SESUAI DENGAN EVALUASI
2	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan oleh SDM yang memadai.				INSPEKTORAT BELUM MENGGUNAKAN TEKNOLOGI INFORMASI (APLIKASI)
3	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan dengan pendalaman yang memadai.				
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan menggunakan Teknologi Informasi (Aplikasi).				
5	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan menggunakan Teknologi Informasi (Aplikasi).				
4.c	Implementasi SAKIP telah meningkat karena evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal sehingga memberikan kesan yang nyata (dampak) dalam efektivitas dan efisiensi Kinerja.	12.50	88	88	BERDASARKAN SURAT IN. KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI LAMPUNG SEKRETARIS DINAS NOMOR. 800/2711/A/01/DP.1C/2022 TANGGAL 5 SEPTEMBER 2022 HAL TINDUKANUT REKOMENDASI ATAU EVALUASI AKUP TAHUN 2021
1	Seluruh rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja Internal telah ditindaklanjuti.				SUDAH ADA PENINGKATAN SAKIP DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI LAMPUNG DARI HASIL EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INTERNAL
2	Telah terjadi peningkatan implementasi SAKIP dengan melaksanakan tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja Internal.				Sudah diwujudkan hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal untuk perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja Dinas
3	Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dimanfaatkan untuk perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja.				Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung telah mendukung efektif dan efisien kinerja
4	Hasil dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dimanfaatkan dalam mendukung efektivitas dan efisiensi kinerja.				Tidak ada Perubahan dalam Pelanggaran Kinerja dari Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung
5	Telah terjadi perbaikan dan peningkatan kinerja dengan memanfaatkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja Internal.				